



**PUTUSAN**

**NOMOR 146/ PDT/2017/PT.SMR**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**ADELHEID**, Alamat: Jalan Karya Etam Gang Arahman No..161 RT.012 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini diwakili kuasanya SEJAHTERA S.R.S, Umur 43 tahun, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jln. Karya Etam Gang Arahman No..161 RT.012 Sangatta Utara, Pekerjaan Wiraswasta Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 8 Desember 2016 dengan izin kuasa Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Sangatta No..54/KI/Huk/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016, sebagai **PEMBANDING semula PENGUGAT** juga sebagai **TERBANDING**;

**MELAWAN :**

**M. SULU RAMMANG**, Alamat: Jalan Yos Sudarso II No..101 RT.28 (RSU Meloy) Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini diwakili kuasanya AGUS SALIM, S.H,M.H dan ANTHONIUS T. TULAK, S.H,MH Advokat pada Kantor Advokat / Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Dirgantara No..41 A Makasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2017 yang didaftar Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 21 Januari 2017 dibawah Register Nomor 08/KA/Pdt/I/2017 sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT** juga sebagai **PEMBANDING**;

**Pengadilan Tinggi tersebut :**

**Telah membaca:**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 146/PDT/2017/PT.SMR tanggal 13 September 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;

Halaman 1 dari 64 halaman putusan Nomor 146/PDT/2017/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 54/Pdt.G/2016/PN.Sgt tanggal 23 Mei 2017 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa **Penggugat** dengan Surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 07 Desember 2016 dalam Register Nomor 54/Pdt.G/2016/PN.Sgt, telah menggugat **TERGUGAT** dengan dalil – dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah membuat Akta Perjanjian Kerjasama antara Apoteker Pengelola Apotek ( APA) dengan Pemilik Sarana Apotek (PSA) di Notaris Wasi'ah, SH yang beralamat Jl. Yos Sudarso II No. : 74 Sangatta dengan Akta No. : 08 tertanggal 10 Desember 2001. Akte Perjanjian Kerjasama tersebut telah menempatkan PENGUGAT / Pihak Pertama sebagai Apoteker Pengelola Apotek (APA) yang diberi nama Apotek Meloy Farma dan TERGUGAT / Pihak Kedua sebagai Pemilik Sarana Apotek (PSA) (Bukti P-1) ;
2. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah membuat Akta Perjanjian Kerjasama Pelengkap No. : 09 tertanggal 10 Desember 2001 di Notaris Wasi'ah, SH. yang beralamat Jl. Yos Sudarso II No. : 74 Sangatta, dimana isi perjanjian tersebut telah menempatkan, tugas, tanggung jawab, kewajiban dan hak berupa jasa profesi/jasa pokok dan tunjangan - tunjangan bagi PENGUGAT / Pihak Pertama selaku Apoteker Pengelola Apotek (APA) dari TERGUGAT / Pihak Kedua sebagai Pemilik Sarana Apotek (PSA) (Bukti P-2) ;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 dalam Akta Perjanjian Kerja Sama Pelengkap No. : 09 tanggal 10 Desember 2001 dimana PENGUGAT sebagai Apoteker Pengelola Apotek bertanggung jawab atas kelancaran pengadaan perbekalan berupa obat dan bahan obat – obatan asli Indonesia/ obat tradisional, alat kesehatan dan kosmetika ;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 2 dalam Akta Perjanjian Kerja Sama Pelengkap No. : 09 tanggal 10 Desember 2001 dimana PENGUGAT sebagai Apoteker Pengelola Apotek bertanggung jawab atas kelancaran pengelolaan Apotik yang meliputi antara lain pembuatan, peracikan,

Halaman 2 dari 64 halaman putusan Nomor 146/PDT/2017/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengadaan, penyimpanan, penyerahan obat, menyediakan dan memusnahkan perbekalan farmasi yang tidak dapat digunakan lagi ;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 3.6 dalam Akta Perjanjian Kerja Sama Pelengkap No. : 09 tanggal 10 Desember 2001 dimana PENGUGAT sebagai Apoteker dan karyawan - karyawan di apotik berhak atas uang resep dan embalage yang besarnya Rp 300 (tiga ratus rupiah) serta tiap resep ditambah Rp 50 (Lima Puluh Rupiah) tiap bungkus/kapsul/sendok untuk obat racikan dan dibagikan berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing masing secara prosentase 2 x (dua kali) setiap bulannya ;
  6. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 1 dalam Akta Perjanjian Kerja Sama Pelengkap No. : 09 tanggal 10 Desember 2001 dimana PENGUGAT sebagai Apoteker Pengelola Apotek tiap bulannya akan memperoleh jasa profesi / jasa pokok, tunjangan kesejahteraan, jasa komisi omzet penjualan per resep dan askes dan jasa komisi omzet penjualan partai besar/ tender pada swasta atau instansi pemerintah. Dalam hal ini jasa profesi sama dengan jasa pokok;
  7. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 1.d dalam Akta Perjanjian Kerja Sama Pelengkap No. 09 tanggal 10 Desember 2001 yang berbunyi: *"Dengan ketentuan setiap tahunnya jasa profesi tersebut atas kesepakatan bersama kedua belah pihak dinaikkan sebesar 10 % (Sepuluh Persen)"*. Hal ini berarti jasa profesi /jasa pokok PENGUGAT akan naik 10 % tiap tahunnya ;
  8. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 1.d huruf (a) dalam Akta Perjanjian Kerja Sama Pelengkap No. : 09 tanggal 10 Desember 2001 dimana PENGUGAT dalam setiap tahunnya akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) dari TERGUGAT. Tunjangan Hari Raya (THR) untuk tiap tahunnya sebesar 1 (satu) kali jasa pokok ;
  9. Bahwa berdasarkan akta Perjanjian Kerjasama Pelengkap No. : 09 tanggal 10 Desember 2001 Pasal 3 ayat 1.d huruf (b) mengenai tunjangan-tunjangan lain bagi pihak pertama (PENGUGAT) bahwa jasa komisi omzet penjualan per resep dan askes adalah :
    - a. Omzet kotor sampai dengan Rp 20.000.000 ( dua puluh Juta rupiah ) sebesar 1 (satu persen) ;
    - b. Omzet kotor diatas Rp 20.000.000 ( dua puluh Juta rupiah ) sampai dengan Rp 30.000.000 ( Tiga puluh Juta rupiah ) sebesar 2% (dua persen) ;

Halaman 3 dari 64 halaman putusan Nomor 146/PDT/2017/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Omzet kotor diatas Rp 30.000.000 (Tiga puluh Juta rupiah) sebesar 3% (Tiga persen) ;
10. Pengertian omzet kotor perbulan menurut Keputusan Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia Badan Pimpinan Cabang Kutai Timur Nomor 2/ISFI- KT / III / 2005 tahun 2005 tentang Ketetapan Standar Gaji dan Jasa Profesi Apoteker Pengelola Apotek dan Apoteker Pengganti di Kabupaten Kutai Timur adalah hasil penjumlahan tunai dan kredit setiap bulan baik obat berdasarkan resep dokter maupun penjualan obat bebas termasuk semua jenis barang yang dijual di Apotek. (Bukti P-3) ;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 1.d huruf (d) dalam Akta Perjanjian Kerja Sama Pelengkap No. : 09 tanggal 10 Desember 2001 dimana PENGUGAT sebagai Apoteker Pengelola Apotek mendapatkan hak cuti selama 12 (dua belas ) hari kerja pertahun dan uang cuti senilai 2 (dua ) tiket pesawat udara dari tempat kerja ke tempat asal pulang pergi (PP) dari TERGUGAT ;
12. Bahwa sejak 02 Februari 2002 PENGUGAT dan TERGUGAT mulai mengurus persyaratan untuk mendapatkan ijin membuka Apotik. Pada bulan Maret 2002 telah terbit Surat Ijin Apotik (SIA) atas nama Apotek Meloy Farma . (Bukti P-4) ;
13. Bahwa mulai Maret 2002 setelah terbit Surat Ijin Apotek (SIA) PENGUGAT sudah mulai memesan / mengorder obat dan alkes (alat kesehatan ) habis pakai untuk ke seperti kasa steril , perban gulung, kapas pembalut dan lain lain untuk kebutuhan Apotek Meloy Farma. Hal ini merupakan tanggung jawab dan kewajiban PENGUGAT sebagai Apoteker Pengelola Apotek dalam pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan. Pada bulan Maret 2002 Apotek Meloy Farma resmi mulai buka dan menjual obat untuk melayani resep dokter maupun penjualan obat bebas ke masyarakat ;
14. Bahwa PENGUGAT sebagai Apoteker Pengelola Apotek Meloy Farma dibantu oleh beberapa asisten apoteker , tenaga administrasi dan apoteker pendamping ;
15. Bahwa plang nama Praktek Apoteker atas nama PENGUGAT dipajang di depan Apotek Meloy Farma sejak resmi dibuka awal Maret 2002 sampai dengan September 2016. (Bukti P-5) ;
16. Bahwa bulan April 2002, PENGUGAT menerima pertama kali jasa profesi/jasa pokok, tunjangan kesehatan, tunjangan transportasi, tunjangan perumahan, tunjangan makan, uang resep dan uang racik dari TERGUGAT sebesar Rp 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah ) yang dimasukkan kedalam

Halaman 4 dari 64 halaman putusan Nomor 146/PDT/2017/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amplop. Adapun rinciannya adalah jasa profesi/jasa pokok Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan uang tunjangan kesehatan 10 % dari jasa pokok, tunjangan transportasi 10 % dari jasa pokok, tunjangan perumahan 10 % dari jasa pokok, tunjangan makan 10 % dari jasa pokok, yang totalnya sebesar Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu). Untuk uang resep dan uang racik tidak ada. TERGUGAT pada saat itu mengatakan akan memberikan uang resep dan uang racik dibulan depannya. PENGGUGAT terakhir menerima uang jasa profesi/jasa pokok, tunjangan kesehatan, tunjangan transportasi, tunjangan perumahan, tunjangan makan, uang resep dan uang racik untuk bulan Agustus 2016 pada tanggal 7 September 2016 sebesar Rp 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditransfer TERGUGAT melalui Manajemen RSUD Meloy ke Bank BNI milik PENGGUGAT. (Bukti P-6) ;

17. Bahwa sejak April 2002 sampai dengan September 2016, PENGGUGAT bila menerima amplop atau yang ditransfer dari TERGUGAT tidak pernah mendapatkan rincian uang yang diterima atau yang ditransfer. PENGGUGAT hanya bisa mengasumsikan saja rincian uang yang diterima maupun yang ditransfer ;
18. Bahwa mulai April 2002 sampai dengan September 2016 PENGGUGAT tidak pernah menerima jasa komisi omzet penjualan per resep dan askes / omzet penjualan kotor tiap bulan yang seharusnya diberikan setiap bulan ;
19. Bahwa uang Tunjangan Hari Raya (THR) PENGGUGAT pada tahun 2014, 2015 dan 2016 tidak dibayar oleh TERGUGAT. Tanggal 8 September 2016 adalah hari terakhir PENGGUGAT sebagai Apoteker pengelola Apotek Meloy Farma ;
20. Bahwa sejak April 2002 TERGUGAT tidak pernah melaksanakan kewajibannya untuk membayar jasa komisi omzet penjualan per resep dan askes atau omzet kotor penjualan setiap bulan kepada PENGGUGAT. PENGGUGAT dari awal Apotek Meloy Farma buka (Maret 2002) telah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Apoteker Pengelola Apotek Meloy Farma. Sehingga dari bulan April 2002 TERGUGAT sudah dari awal lalai /ingkar janji/wanprestasi dalam melaksanakan kewajibannya kepada PENGGUGAT. Apotek Meloy Farma sudah menjual obat / alkes (Alat kesehatan) sejak awal Maret 2002 dengan demikian ada penjualan kotor dan keuntungan sampai dengan akhir bulan Maret 2002 tersebut. Akan tetapi yang diterima PENGGUGAT pada awal April 2002 tersebut hanya jasa pofesi/ jasa pokok dan tunjangan kesehatan, tunjangan

Halaman 5 dari 64 halaman putusan Nomor 146/PDT/2017/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transportasi, tunjangan perumahan, tunjangan makan, uang resep dan uang racik yang berlangsung terus sampai bulan September 2016 ;

21. Bahwa berdasarkan peraturan pemerintah yang baru pada tahun 2012 maka Apoteker Penanggung Jawab Apotek harus lulus uji Kompetensi sebagai syarat untuk mengurus Surat Ijin Praktik Apoteker (SIPA) dan mempunyai masa berlaku. Setelah lulus uji Kompetensi maka PENGGUGAT lalu mengurus Surat Ijin Praktik Apoteker (SIPA) yang baru dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kutai Timur tertanggal 8 Agustus 2012 yang masa berlakunya sampai tanggal 9 September 2016. (Bukti P-7) ;
22. Bahwa PENGGUGAT selaku Apoteker Pengelola Apotek Meloy Farma sejak Maret 2002, setiap bulannya sampai dengan Agustus 2016 selalu melakukan order / pesanan obat dan alkes (Alat kesehatan) sesuai dengan kebutuhan. Dalam sebulan bisa berulang kali PENGGUGAT memesan obat dan alkes sesuai dengan kebutuhan. PENGGUGAT memesan obat ke beberapa distributor dan pesanan tersebut paling banyak untuk memenuhi kebutuhan dari dokter - dokter yang membuka praktek di Rumah Sakit Umum Meloy seperti dokter umum, dokter gigi dan dokter – dokter spesialis. (Bukti P-8) ;
23. Bahwa dari tahun ke tahun pembelian obat dan alkes (Alat kesehatan) semakin besar jumlah dan nilainya. Selain TERGUGAT sebagai pemilik Apotek Meloy Farma, TERGUGAT juga sebagai pemilik Rumah Sakit Umum Meloy. Awalnya dari menyiapkan tempat dokter praktek yang berada dalam satu bangunan dengan Apotek Meloy Farma lalu pada tahun 2004 mendirikan Rumah Sakit Ibu dan Anak Meloy (RSIA Meloy) berlantai 1 (Satu) , kemudian beberapa tahun kemudian berubah menjadi Rumah Sakit Umum Meloy berlantai 3 (Tiga) yang dilengkapi dengan Unit Gawat Darurat (UGD) dan banyak menyediakan praktek dokter – dokter spesialis. TERGUGAT sebagai pemilik Apotek Meloy Farma dan Rumah Sakit Umum Meloy melakukan kerjasama dengan berbagai perusahaan di Sangatta. Semakin banyaknya pasien yang berobat jalan maupun rawat inap di Rumah Sakit Umum Meloy mengakibatkan semakin banyaknya pengadaan akan obat ;
24. Bahwa pasien yang berobat ke Rumah Sakit Umum Meloy ketika selesai diperiksa dokter lalu diberi resep oleh dokter untuk mengambil obat ke Apotek Meloy Farma. Bagi pasien umum, maka obat langsung dibayar tunai dan diberi No.ta pembayaran obat, sedangkan bila karyawan perusahaan

Halaman 6 dari 64 halaman putusan Nomor 146/PDT/2017/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang bekerja sama dengan Apotek Meloy Farma, maka pembayarannya akan ditagih melalui invoice ke perusahaan ;
25. Bahwa biaya konsul pasien umum, dokter ada yang langsung menagih di ruangan dan ada yang menitipkan pembayarannya di Apotek Meloy Farma melalui resep dokter yang diberikan ke pasien ketika mengambil obat. Pasien akan membayar biaya konsul sekaligus membayar biaya obat ketika menerima obat dari Apotek Meloy Farma. Sedangkan bagi pasien yang merupakan karyawan perusahaan, maka dokter akan menagihnya langsung melalui invoice ke perusahaan bila dokter tersebut bekerja sama dengan perusahaan. Begitu juga bila dokter tersebut direkrut oleh RSUD Meloy, maka manajemen RSUD Meloy yang akan menagih biaya konsul tersebut ke perusahaan –perusahaan tersebut ;
26. Bahwa akibat penjualan obat/alkes di Apotek Meloy Farma semakin besar jumlahnya maka pemesanan / order obat dan alkes juga semakin besar jumlah dan nilainya. Dengan penjualan yang semakin besar maka keuntungan dan pemasukan Apotek Meloy Farma semakin besar. Saat ini Apotek Meloy Farma dan Rumah Sakit Umum Meloy sudah menjadi Rumah Sakit dan Apotek yang besar di Sangatta. Apotek Meloy Farma berada satu gedung dengan Rumah Sakit Umum Meloy ;
27. Bahwa Obat dan alkes yang dipesan / order oleh PENGUGAT ke distributor dan bila datang ke Apotek Meloy Farma dicatat dalam pembukuan Administrasi Faktur Obat. Dalam pembukuan tersebut dicatat setiap tanggal, bulan, tahun dan nama obat /alkes serta jumlah dan harganya serta nama distributor pengirimnya. Setiap item harga obat dan alkes terdiri dari harga Netto Obat dan Harga Netto Obat + PPN. Faktur pembelian obat dan alkes diarsipkan dalam buku administrasi faktur obat oleh tenaga teknis kefarmasian Apotek Meloy Farma .(Bukti P-9) ;
28. Bahwa Apotek Meloy Farma selain melayani resep dari dokter praktek di Rumah Sakit Umum Meloy baik pasien rawat jalan maupun pasien rawat inap, juga melayani resep dokter dari luar RSUD Meloy. Resep – resep dokter tersebut memberi kontribusi yang sangat besar terhadap penjualan obat /alkes di Apotek Meloy Farma. Sedangkan penjualan obat dan alkes secara bebas kepada masyarakat hanya memiliki porsi yang kecil ;
29. Bahwa untuk penjualan resep dokter pasien umum rawat jalan, resep dokter rawat inap pasien umum di Rumah Sakit Umum Meloy dan penjualan obat

Halaman 7 dari 64 halaman putusan Nomor 146/PDT/2017/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bebas, semua pembayaran dilakukan secara tunai dan dicatat dalam buku pemasukan Apotek Meloy Farma. (Bukti P-10) ;
30. Bahwa dari buku pemasukan Apotek Meloy bisa dilihat penjualan ke masyarakat umum hanya berkisar 20 % sampai 25 % dari jumlah obat /alkes yang dibeli. Sedangkan obat dan alkes yang dibeli hampir 75 % sampai 80 % dijual kepada pasien yang merupakan karyawan – karyawan yang bekerjasama dengan Apotek Meloy Farma. (Bukti P-11) ;
31. Bahwa TERGUGAT adalah pemilik Apotek Meloy Farma dan juga Rumah Sakit Umum Meloy (Bukti P-12) ;
32. Bahwa TERGUGAT selaku pemilik Apotek Meloy Farma dan juga Rumah Sakit Umum Meloy bekerjasama dengan beberapa perusahaan seperti Kaltim Prima Coal (KPC), beberapa kontraktor KPC seperti Theiss Indonesia, Pama Persada, Orica dan lain lain. Karyawan - karyawan perusahaan bila berobat atau mengambil obat di Apotek Meloy Farma tidak membayar karena penagihan atas pengambilan obat oleh karyawan perusahaan- perusahaan tersebut ditanggung pembayarannya oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Pembayaran akan ditagih Apotek Meloy Farma melalui sistem invoice ;
33. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kerja Sama Pelengkap No. : 09 tanggal 10 Desember 2001 Pasal 5 ayat 4 berbunyi : *Pihak Kedua (TERGUGAT) bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi keuangan apotek yang baik dan terbuka bagi semua pihak.* Dalam penagihan dan pembayaran invoice kepada perusahaan – perusahaan yang bekerjasama dengan Apotek Meloy Farma dilakukan oleh TERGUGAT. Pihak Pertama (PENGGUGAT) tidak pernah terlibat atau mengetahui jumlah invoice yang ditagih. Buku pemasukan invoice tersebut tidak pernah ditunjukkan atau diketahui oleh PENGGUGAT karena dipegang oleh TERGUGAT. Ini menunjukkan bahwa TERGUGAT tidak terbuka dalam pengelolaan administrasi keuangan ;
34. Bahwa harga obat dan alkes (Alat kesehatan) yang dijual oleh Apotek Meloy Farma persentase keuntungannya berbeda- beda tergantung kepada siapa obat tersebut dijual. Apakah kepada masyarakat umum atau karyawan perusahaan yang bekerjasama dengan Apotek Meloy Farma. Kewenangan membuat harga obat untuk dijual di Apotek Meloy Farma ada pada TERGUGAT. PENGGUGAT dan karyawan di Apotek Meloy Farma hanya melaksanakannya ;

Halaman 8 dari 64 halaman putusan Nomor 146/PDT/2017/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa persentase keuntungan bersih yang didapat dari penjualan obat/alkes yaitu berkisar antara 35% - 85% dari harga modal. Keuntungan 35% didapat bila obat dan alkes dijual ke masyarakat umum yang langsung membayar tunai sedangkan persentase keuntungan obat/alkes lebih dari 35% bila dijual kepada karyawan- karyawan perusahaan yang bekerjasama (pembayaran secara invocie). (Bukti P-13) ;
36. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2016 PENGUGAT meminta surat keterangan sebagai Apoteker Pengelola Apotik Meloy Farma kepada TERGUGAT dan surat keterangan diberikan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Meloy yaitu dr. Johan Tonglo (suami dari TERGUGAT). (Bukti P-14) ;
37. Bahwa awal Juli 2016 dr. Johan Tonglo (Suami TERGUGAT selaku Direktur RSU Meloy ) dan TERGUGAT membuat Apotek Meloy Farma dibawah manajemen Rumah Sakit Umum Meloy tanpa ada pemberitahuan kepada PENGUGAT. Atas rencana tersebut PENGUGAT berniat untuk mengakhiri akta perjanjian kerjasama dengan TERGUGAT dalam mengelola Apotek Meloy Farma ;
38. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2016, PENGUGAT telah mengajukan surat kepada TERGUGAT yang isinya mengenai pengakhiran Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Apotek Meloy Farma. PENGUGAT juga meminta pembayaran jasa komisi omzet penjualan per resep dan askes atau omzet kotor penjualan dan uang Tunjangan Hari Raya (THR) dimana PENGUGAT telah menjalankan kewajiban sebagai Apoteker Pengelola Apotek Meloy Farma. Surat diterima oleh petugas Apotek Meloy Farma dengan tanda terima surat. (Bukti P-15) ;
39. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2016, suami dari TERGUGAT selaku direktur Rumah Sakit Umum Meloy mengirim surat kepada PENGUGAT. Dalam suratnya dipoin No.: 4 (Empat) meminta kepada PENGUGAT untuk tetap menjalankan tugasnya sebagai Apoteker Penanggung Jawab dan akan dilakukan pembaharuan kerjasama antara Pemilik Apotek dan Apoteker Penanggung Jawab bersamaan dengan perubahan Apotik Meloy Farma menjadi Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Meloy. (Bukti P-16);
40. Bahwa atas permintaan surat tertanggal 19 Agustus 2016 dari suami TERGUGAT, maka PENGUGAT menyatakan pada tanggal 20 Agustus 2016 melalui pesan singkat, kepada Manajemen Rumah Sakit Umum Meloy (bapak Haryudi Patattan ,SE) bahwa PENGUGAT tidak bersedia lagi menjalin kerjasama dan sebagai Apoteker Pengelola Apotik Meloy Farma

Halaman 9 dari 64 halaman putusan Nomor 146/PDT/2017/PT.SMR



atau nantinya sebagai Kepala Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Meloy dan lebih memilih mengakhiri kerjasama yang ada selama ini ;

41. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 1.d huruf (d) dalam Akta Perjanjian Kerja Sama Pelengkap No. 09 Tanggal 10 Desember 2001, hak cuti selama 12 hari kerja pertahun ditambah uang cuti senilai harga 2 (dua ) tiket pesawat udara dari tempat kerja ke tempat asal, pulang pergi (PP). Tempat kerja di Sangatta dan tempat asal di Ujung Pandang (sekarang bernama Makassar Tiket Pulang pergi (PP) berkisar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Uang cuti diberikan pada bulan Desember tiap tahunnya;
42. Bahwa pada tahun 2014 bulan No.vember, PENGUGAT menerima transper dari RSUD Meloy sebesar Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). PENGUGAT mengamsumsi dengan rincian: uang jasa profesi/jasa pokok Rp 1.700.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) ditambah uang tunjangan kesehatan 10 % dari jasa pokok, ditambah tunjangan transportasi 10 % dari jasa pokok, ditambah tunjangan perumahan 10 % dari jasa pokok, ditambah tunjangan makan 10 % dari jasa pokok ,ditambah uang resep dan uang racik Rp 120.000 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) sehingga jumlahnya sebesar Rp 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah). Jadi totalnya keseluruhan Rp 1.700.000 + Rp 800.000 = . Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
43. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2014, PENGUGAT menerima transper dari RSUD Meloy sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah). PENGUGAT mengamsumsi dengan rincian : uang jasa profesi/jasa pokok Rp Rp 1.700.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) ditambah uang tunjangan kesehatan 10 % dari jasa pokok, ditambah tunjangan transportasi 10 % dari jasa pokok, ditambah tunjangan perumahan 10 % dari jasa pokok, ditambah tunjangan makan 10 % dari jasa pokok ,ditambah uang resep dan uang racik Rp 120.000 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah). serta ditambah uang cuti Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Jadi total keseluruhan Rp 1.700.000 + 800.00 + 2.500.000 = Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah). Uang Tunjangan Hari Raya (THR) tidak diberikan. (Bukti P -17) ;
44. Bahwa pada tahun 2015 bulan No.vember, PENGUGAT menerima transper dari RSUD Meloy sebesar Rp 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). PENGUGAT mengamsumsi dengan rincian : uang jasa profesi/jasa pokok

Halaman 10 dari 64 halaman putusan Nomor 146/PDT/2017/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 2.400.000 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) ditambah uang tunjangan kesehatan 10 % dari jasa pokok, ditambah tunjangan transportasi 10 % dari jasa pokok, ditambah tunjangan perumahan 10 % dari jasa pokok, ditambah tunjangan makan 10 % dari jasa pokok, ditambah uang resep dan uang racik Rp 140.000 (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp 1.100.000 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) . Jadi totalnya keseluruhan  $Rp\ 2.400.000 + Rp\ 1.100.000 = Rp\ 3.500.000$  (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Sedangkan pada tahun 2016 yaitu mulai Januari sampai dengan bulan September 2016 tidak ada kenaikan ;

45. Bahwa PENGGUGAT menerima uang cuti pada tanggal 3 Desember 2015 dimana PENGGUGAT menerima transfer dari RSUD Meloy sebesar Rp 5.500.000 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). PENGGUGAT mengamsumsi dengan rincian: uang jasa profesi/jasa pokok Rp 2.400.000 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) ditambah uang tunjangan kesehatan 10 % dari jasa pokok, ditambah tunjangan transportasi 10 % dari jasa pokok, ditambah tunjangan perumahan 10 % dari jasa pokok, ditambah tunjangan makan 10 % dari jasa pokok, ditambah uang resep dan uang racik Rp 140.000 (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp 1.100.000 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) serta ditambah uang cuti Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah). Jadi total keseluruhan  $Rp\ 2.400.000 + 1.100.00 + 2.000.000 = Rp\ 5.500.000$  (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Uang Tunjangan Hari Raya (THR) tidak diberikan. (Bukti P-18) ;
46. Bahwa berdasarkan data yang ada pada PENGGUGAT maka dengan rumus matematika sederhana dan grafik liner sederhana dengan bantuan program komputer maka didapatkan data pembelian rata rata obat /alkes tiap bulannya dan juga total pembelian tiap tahunnya sebagai dasar perhitungan untuk mendapatkan omzet penjualan kotor pertahunnya . (Bukti P-19) ;
47. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 1.d huruf (b) dalam Akta Perjanjian Kerja Sama Pelengkap No. 09 Tanggal 10 Desember 2001 PENGGUGAT sebagai Apoteker Pengelola Apotik Meloy Farma akan memperoleh jasa komisi omzet penjualan per resep dan askes atau omzet kotor penjualan. Setelah PENGGUGAT mendapatkan data pembelian obat tiap tahunnya mulai Maret 2002 sampai September 2016 maka PENGGUGAT menghitung jasa komisi omzet penjualan per resep dan askes atau omzet kotor penjualan selama

Halaman 11 dari 64 halaman putusan Nomor 146/PDT/2017/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14 tahun 6 bulan berdasarkan total pembelian tiap tahunnya lalu ditambah rata-rata persentase keuntungan penjualan (Bukti P-20) ;
48. Bahwa perhitungan atas pembayaran jasa komisi omzet penjualan per resep dan askes atau omzet kotor penjualan yang digugat oleh PENGUGAT adalah omzet penjualan kotor = harga modal obat / alkes + (persentase keuntungan yang ditetapkan x harga modal obat/alkes). PENGUGAT wajar bila mengambil nilai rata-rata persentase keuntungan yaitu persentase keuntungan penjualan umum ( 35% ) + persentase keuntungan penjualan perusahaan No.n Kaltim Prima Coal (55% ) + persentase keuntungan penjualan ke Kaltim Prima Coal ( 85% ) : 3 = 175 % : 3 = 58,33 %. Sehingga omzet kotor penjualan = harga modal obat/alkes + ( 58,33 % x harga modal obat/alkes ) ;
49. Bahwa PENGUGAT memperoleh jasa komisi omzet penjualan per resep dan askes atau omzet kotor penjualan obat dan alkes (Alat kesehatan) selama 14 tahun 6 bulan dari TERGUGAT selaku pemilik sarana Apotek Meloy Farma berdasarkan akta Perjanjian Kerjasama Pelengkap No. : 09 tanggal 10 Desember 2001 Pasal 3 ayat 1.d mengenai tunjangan - tunjangan lain bagi pihak pertama (PENGUGAT) dalam Pasal 3 ayat 1.d huruf (b) yang berbunyi : *"jasa komisi omzet penjualan per resep dan akses untuk Omzet kotor diatas Rp 30.000.000 (Tiga puluh Juta rupiah) sebesar 3% (Tiga persen)"* ;
50. Bahwa untuk Omzet kotor diatas Rp 30.000.000 (Tiga puluh Juta rupiah) sebesar 3% (Tiga persen) maka PENGUGAT mendapatkan jasa komisi omzet penjualan per resep dan askes atau omzet kotor penjualan obat dan alkes (Alat kesehatan) selama 14 tahun 6 bulan dari TERGUGAT sebesar :
- a. Tahun ke -1 (Tahun 2002 Mulai bulan Maret – Desember = 10 bulan.) rata-rata pembelian obat dan alkes (Alat kesehatan) sebesar Rp 67.000.000 (Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah ). Penjualan Kotor perbulan =  $67.000.000 + (58,33 \% \times 67.000.000) = \text{Rp } 106.081.100$ . Jadi total penjualan kotor = 10 bulan x Rp 106.081.100 = Rp 1.060.811.000. Jasa komisi omzet penjualan per resep dan askes atau omzet kotor penjualan =  $3\% \times \text{Rp } 1.060.811.000 = \text{Rp } 31.824.330$  (Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah) ;
- b. Tahun ke -2 (Tahun 2003 Mulai Januari – Desember = 12 bulan) rata-rata pembelian obat dan alkes (Alat kesehatan) sebesar Rp 117.250.000 (Seratus Tujuh belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjualan Kotor perbulan =  $\text{Rp } 117.250.000 + (58,33 \% \times 117.250.000)$   
=  $\text{Rp } 185.641.925$ . Jadi total penjualan kotor =  $12 \text{ bulan} \times 185.641.925 =$   
 $\text{Rp } 2.227.703.100$ . Jasa komisi omzet penjualan per resep dan askes  
atau omzet kotor penjualan =  $3\% \times \text{Rp } 2.227.703.100 =$  **Rp 66.831.093**  
(Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Seratus  
Rupiah) ;

c. Tahun ke -3 (Tahun 2004 Mulai Januari – Desember = 12 bulan) rata-  
rata pembelian obat dan alkes (Alat kesehatan) sebesar  $\text{Rp } 167.500.000$   
(Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) . Penjualan  
Kotor perbulan =  $\text{Rp } 167.500.000 + (58,33 \% \times 167.500.000) = \text{Rp } 265.202.750$ .  
Jadi total penjualan kotor =  $12 \text{ bulan} \times 265.202.750 = \text{Rp } 3.182.433.000$ .  
Jasa komisi omzet penjualan per resep dan askes atau omzet kotor penjualan  
=  $3\% \times \text{Rp } 3.182.433.000 =$  **Rp 95.472.990**  
(Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan  
Ratus Sembilan Puluh Rupiah) ;

d. Tahun ke – 4 (Tahun 2005 Mulai Januari – Desember = 12 bulan) rata-  
rata pembelian obat dan alkes (Alat kesehatan) sebesar  $\text{Rp } 271.750.000$   
(Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah )  
. Penjualan Kotor perbulan =  $\text{Rp } 271.750.000 + (58,33 \% \times 271.750.000)$   
=  $\text{Rp } 344.763.575$ . Jadi total penjualan kotor =  $12 \text{ bulan} \times 344.763.575 =$   
 $\text{Rp } 4.137.162.900$  . Jasa komisi omzet penjualan per resep dan askes  
atau omzet kotor penjualan =  $3\% \times 4.137.162.900 =$  **Rp 124.114.887**  
(Seratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Empat Belas Ribu Delapan  
Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) ;

e. Tahun ke – 5 (Tahun 2006 Mulai Januari – Desember = 12 bulan) rata-  
rata pembelian obat dan alkes (Alat kesehatan) sebesar  $\text{Rp } 268.000.000$   
(Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah) . Penjualan Kotor perbulan  
=  $\text{Rp } 268.000.000 + (58,33 \% \times 268.000.000) = \text{Rp } 424.324.000$ . Jadi total  
penjualan kotor =  $12 \text{ bulan} \times 424.324.000 = \text{Rp } 5.091.892.800$ . Jasa  
komisi omzet penjualan per resep dan askes atau omzet kotor penjualan  
=  $3\% \times \text{Rp } 5.091.892.800 =$  **Rp 152.756.784** (Seratus Lima Puluh Dua  
Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh  
Empat Rupiah) (Bukti P -21)

f. Tahun ke – 6 (Tahun 2007 Mulai Januari – Desember = 12 bulan) rata-  
rata pembelian obat dan alkes (Alat kesehatan) sebesar  $\text{Rp } 284.000.000$   
(Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) . Penjualan Kotor

Halaman 13 dari 64 halaman putusan Nomor 146/PDT/2017/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan =  $\text{Rp } 284.000.000 + (58,33 \% \times 284.000.000) = \text{Rp } 449.657.200$ .

Jadi total penjualan kotor =  $12 \text{ bulan} \times 449.657.200 = \text{Rp } 5.395.886.400$ .

Jasa komisi omzet penjualan per resep dan askes atau omzet kotor penjualan =  $3\% \times \text{Rp } 5.395.886.400 = \text{Rp } 161.876.592$  (Seratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) ;

g. Tahun ke – 7 (Tahun 2008 Mulai Januari – Desember = 12 bulan) rata-rata pembelian obat dan alkes (Alat kesehatan) sebesar  $\text{Rp } 300.000.000$  (Tiga Ratus Juta Rupiah) . Penjualan Kotor perbulan =  $\text{Rp } 300.000.000 + (58,33 \% \times 300.000.000) = \text{Rp } 474.990.000$ . Jadi total penjualan kotor =  $12 \text{ bulan} \times 474.990.000 = \text{Rp } 5.699.880.000$ . Jasa komisi omzet penjualan per resep dan askes atau omzet kotor penjualan =  $3\% \times \text{Rp } 5.699.880.000 = \text{Rp } 170.996.400$  (Seratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah) . (Bukti P -22) ;

h. Tahun ke – 8 (Tahun 2009 Mulai Januari – Desember = 12 bulan) rata-rata pembelian obat dan alkes (Alat kesehatan) sebesar  $\text{Rp } 329.000.000$  (Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) . Penjualan Kotor perbulan =  $\text{Rp } 329.000.000 + (58,33 \% \times 329.000.000) = \text{Rp } 520.925.700$ . Jadi total penjualan kotor =  $12 \text{ bulan} \times 520.925.700 = \text{Rp } 6.250.868.400$ . Jasa komisi omzet penjualan per resep dan askes atau omzet kotor penjualan =  $3\% \times \text{Rp } 6.250.868.400 = \text{Rp } 187.526.052$  (Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Puluh Dua Rupiah). (Bukti P -23) ;

i. Tahun ke – 9 (Tahun 2010 Mulai Januari – Desember = 12 bulan) rata-rata pembelian obat dan alkes (Alat kesehatan) sebesar  $\text{Rp } 457.666.000$  (Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) . Penjualan Kotor perbulan =  $457.666.000 + (58,33 \% \times 457.666.000) = \text{Rp } 724.622.578$ . Jadi total penjualan kotor =  $12 \text{ bulan} \times 724.622.578 = \text{Rp } 8.695.470.934$ . Jasa komisi omzet penjualan per resep dan askes atau omzet kotor penjualan =  $3\% \times \text{Rp } 8.695.470.934 = \text{Rp } 260.864.128$  (Dua Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Delapan Rupiah) ;

j. Tahun ke – 10 (Tahun 2011 Mulai Januari – Desember = 12 bulan) rata-rata pembelian obat dan alkes (Alat kesehatan) sebesar  $\text{Rp } 586.333.000$  (Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah) . Penjualan Kotor perbulan =  $586.333.000 +$

Halaman 14 dari 64 halaman putusan Nomor 146/PDT/2017/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$(58,33 \% \times 586.333.000) = \text{Rp } 928.341.039$ . Jadi total penjualan kotor =  
 $12 \text{ bulan} \times 928.341.039 = \text{Rp } 11.140.092.467$ . Jasa komisi omzet  
penjualan per resep dan askes atau omzet kotor penjualan =  $3\% \times \text{Rp } 11.140.092.467 = \text{Rp } 334.202.774$  (Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta  
Dua Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) ;

k. Tahun ke – 11 (Tahun 2012 Mulai Januari – Desember = 12 bulan) rata-  
rata pembelian obat dan alkes (Alat kesehatan) sebesar Rp 715.000.000  
(Tujuh Ratus Lima Belas Juta Rupiah). Penjualan Kotor perbulan =  
 $715.000.000 + (58,33 \% \times 715.000.000) = \text{Rp } 1.132.059.500$  Jadi total  
penjualan kotor =  $12 \text{ bulan} \times 1.132.059.500 = \text{Rp } 13.584.714.000$ . Jasa komisi omzet penjualan per resep dan askes atau omzet kotor penjualan  
=  $3\% \times \text{Rp } 13.584.714.000 = \text{Rp } 407.541.420$  (Empat Ratus Tujuh Juta  
Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah).  
(Bukti P -24) ;

l. Tahun ke – 12 (Tahun 2013 Mulai Januari – Desember = 12 bulan)  
rata- rata pembelian obat dan alkes (Alat kesehatan) sebesar Rp  
815.333.000 (Delapan Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga  
Ribu Rupiah). Penjualan Kotor perbulan =  $815.333.000 + (58,33 \% \times 815.333.000) = \text{Rp } 1.290.916.739$ . Jadi total penjualan kotor =  $12 \text{ bulan} \times 1.290.916.739 = \text{Rp } 15.491.000.867$ . Jasa komisi omzet penjualan per  
resep dan askes atau omzet kotor penjualan =  $3\% \times \text{Rp } 15.491.000.867$ .  
= **Rp 464.730.026** (Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus  
Tiga Puluh Ribu Dua Puluh Enam Rupiah) ;

m. Tahun ke – 13 (Tahun 2014 Mulai Januari – Desember = 12 bulan) rata-  
rata pembelian obat dan alkes (Alat kesehatan) sebesar Rp 915.666.000  
(Sembilan Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu  
Rupiah). Penjualan Kotor perbulan =  $915.666.000 + (58,33 \% \times 915.666.000) = \text{Rp } 1.449.773.978$ . Jadi total penjualan kotor =  $12 \text{ bulan} \times 1.449.773.978 = \text{Rp } 17.397.287.734$ . Jasa komisi omzet penjualan per  
resep dan askes atau omzet kotor penjualan =  $3\% \times \text{Rp } 17.397.287.734$ .  
= **Rp 521.918.632** (Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus  
Delapan Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) ;

n. Tahun ke – 14 (Tahun 2015 Mulai Januari – Desember = 12 bulan) rata-  
rata pembelian obat dan alkes (Alat kesehatan) sebesar Rp  
1.016.000.000 (Satu Milyar Enam Belas Juta Rupiah). Penjualan Kotor  
perbulan =  $\text{Rp } 1.016.000.000 + (58,33 \% \times 1.016.000.000) = \text{Rp } 1.584.714.000$

Halaman 15 dari 64 halaman putusan Nomor 146/PDT/2017/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.608.632.800 . Jadi total penjualan kotor = 12 bulan x 1.608.632.800 = Rp 19.303.593.600. Jasa komisi omzet penjualan per resep dan askes atau omzet kotor penjualan = 3% x Rp Rp 19.303.593.600. = **Rp 579.107.808** (Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Rupiah). (Bukti P -25) ;
- o. Tahun ke – 15 (Tahun 2016 Mulai Januari – Agustus 2016 = 8 bulan ). Rata- rata pembelian obat dan alkes (Alat kesehatan) sebesar Rp 1.092.000.000 (Satu Milyar Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah) . Penjualan Kotor perbulan = Rp 1.092.000.000 + (58,33 % x 1.092.000.000 ) = Rp 1.728.963.800. Jadi total penjualan kotor = 8 bulan x 1.728.963.800 = Rp 13.831.708.800. Jasa komisi omzet penjualan per resep dan askes atau omzet kotor penjualan = 3% x Rp Rp 13.831.708.800. = **Rp 414.951.264** (Empat Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Enam Puluh Empat Rupiah). (Bukti P -26) ;
51. Bahwa total Jasa komisi omzet penjualan per resep dan askes atau omzet kotor penjualan obat dan alkes (Alat kesehatan) selama 14 tahun 6 bulan yang menjadi kewajiban TERGUGAT kepada PENGUGAT adalah sebesar Rp 31.824.330 + Rp 66.831.093 + Rp 95.472.990 + Rp 124.114.887 + Rp 152.756.784 + Rp 161.876.592 + Rp 170.996.400 + Rp 187.526.052 + Rp 260.864.128 + Rp 334.202.774 + Rp 407.541.420 + Rp 464.730.026 + Rp 521.918.632 + Rp 579.107.808 + Rp Rp 414.951.264 = **Rp 3.974.715.180**. Dibulatkan menjadi **Rp 3.974.715.000** (Tiga Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) ;
52. Bahwa dalam Akta No. : 09 Tanggal 10 Desember 2001 pasal 3.d huruf (a) ditulis Tunjangan Hari Raya (THR) untuk tiap tahunnya sebesar 1 (satu) kali jasa profesi / jasa pokok . PENGUGAT tidak memperoleh Tunjangan Hari Raya (THR) dari TERGUGAT pada tahun 2014, 2015 dan tahun 2016 yang merupakan kewajibannya. Adapun nilainya sebesar jasa pokok pada tahun 2014 = Rp 1.700.000, jasa pokok pada tahun 2015 = Rp 2.400.000 dan jasa pokok pada tahun 2016 = Rp 2.400.000. Sehingga total uang Tunjangan Hari Raya yang belum dibayar Rp 1.700.000 + 2.400.000 + 2.400.000 = **Rp 6.500.000** (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti P -27) ;
53. Bahwa untuk membicarakan perihal surat tertanggal 8 Agustus 2016 tentang kewajiban TERGUGAT kepada PENGUGAT maka oleh suami TERGUGAT (dr. Johan Tonglo selaku direktur RSUD Meloy) mengundang PENGUGAT

Halaman 16 dari 64 halaman putusan Nomor 146/PDT/2017/PT.SMR



- melalui seorang karyawan Apotek Meloy Farma untuk bertemu secara kekeluargaan dan membicarakannya pada tanggal 7 September 2016 jam 20.00 Wita di ruangan Direktur Rumah Sakit Umum Meloy ;
54. Bahwa PENGGUGAT datang memenuhi undangan tersebut bersama suami PENGGUGAT dan merasa ada niat baik dari TERGUGAT. Pertemuan tersebut dihadiri oleh beberapa karyawan Apotek Meloy Farma dan Rumah Sakit Umum Meloy. Suami TERGUGAT mengatakan mewakili TERGUGAT dalam pertemuan ini berhubung TERGUGAT berada di Tana Toraja. **Kepada PENGGUGAT suami TERGUGAT mengatakan bahwa mereka (TERGUGAT dan suaminya) tidak akan melaksanakan kewajibannya dan tidak akan membayar satu rupiah pun kepada PENGGUGAT dan juga tidak takut bila digugat di pengadilan.** Suami TERGUGAT juga meminta semua yang ada didalam ruangan tersebut tidak berkomentar atau berbicara sampai suami TERGUGAT selesai berbicara. Yang hadir dalam pertemuan tersebut hanya bisa diam dan mendengarkan tanpa bisa berkomentar. **Tindakan dan perkataan dari suami TERGUGAT menunjukkan tidak adanya kemauan untuk melaksanakan kewajiban ;**
55. Bahwa karena dalam pertemuan tersebut keinginan PENGGUGAT agar TERGUGAT untuk membayar kewajibannya tersebut tidak juga diindahkan oleh TERGUGAT yang diwakili oleh suami TERGUGAT, maka pada tanggal 28 September 2016 PENGGUGAT telah melayangkan surat peringatan (SOMASI) kepada TERGUGAT untuk melunasi kewajibannya atas pembayaran jasa komisi omzet penjualan per resep dan askes atau omzet kotor penjualan dan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada PENGGUGAT sebagai Apoteker Pengelola Apotek Meloy Farma. (Bukti P-28) ;
56. Bahwa waktu 14 Tahun 6 bulan bukanlah waktu yang singkat bagi PENGGUGAT untuk menjalankan kewajiban sebagai Apoteker pengelola dan penanggung jawab Apotek Meloy Farma dan belum dibayar atas jasa komisi omzet penjualan kotor. PENGGUGAT telah mencurahkan tenaga dan pikiran sejak merintis mulai tahun 2002 dari Apotek yang kecil dan sekarang ini telah menjadi Apotek yang besar dengan omzet penjualan yang besar pula ;
57. Bahwa, karena surat peringatan / Somasi tidak juga diindahkan oleh TERGUGAT, maka pada tanggal 27 Oktober 2016 PENGGUGAT telah melayangkan surat peringatan ke -2 (SOMASI KE -2) kepada TERGUGAT dengan disertai tanda terima surat untuk melunasi kewajibannya atas pembayaran jasa komisi omzet penjualan per resep dan askes atau omzet



- kotor penjualan dan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada PENGGUGAT sebagai Apoteker Pengelola Apotek Meloy Farma. (Bukti P-29) ;
58. Bahwa, karena surat SOMASI KE- 2 tidak juga diindahkan oleh TERGUGAT, maka pada tanggal 3 No.vember 2016 PENGGUGAT telah melayangkan surat peringatan ke - 3 (SOMASI KE -3) kepada TERGUGAT dengan disertai tanda terima surat untuk melunasi kewajibannya atas pembayaran jasa komisi omzet penjualan per resep dan askes atau omzet kotor penjualan dan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada PENGGUGAT sebagai Apoteker Pengelola Apotek Meloy Farma. (Bukti P-30) ;
59. Bahwa, ternyata surat peringatan ke- 3 (SOMASI KE-3) yang dilayangkan PENGGUGAT tersebut juga tidak diindahkan oleh TERGUGAT ;
60. Bahwa, terhadap surat peringatan / somasi yang dilakukan PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebanyak 3 (Tiga ) kali yang tidak diindahkan dan dihiraukan TERGUGAT serta tidak adanya etika baik TERGUGAT untuk melaksanakan kewajibannya untuk membayar jasa komisi omzet penjualan per resep dan askes atau omzet kotor penjualan dan Tunjangan Hari Raya (THR) terhadap PENGGUGAT maka PENGGUGAT menganggap **TERGUGAT telah melanggar Pasal 1243 KUHPdata yaitu perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi)** yang timbul dari persetujuan/perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata yang didalamnya salah satu asas perjanjian menggariskan bahwa apa yang telah disepakati harus dipenuhi;
61. Bahwa karena TERGUGAT lalai / ingkar janji (Wanprestasi) dalam melaksanakan pembayaran jasa komisi omzet penjualan per resep dan askes atau omzet kotor penjualan kepada PENGGUGAT maka PENGGUGAT meminta ganti rugi berupa bunga. Tuntutan ganti rugi berupa bunga (interest) yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut. (Pasal 1243 KUHPdata) ;
62. Bahwa jika uang pembayaran jasa komisi omzet penjualan per resep dan askes atau omzet kotor tersebut rutin diberikan TERGUGAT setiap bulan kepada PENGGUGAT dan bila uang tersebut di investasikan PENGGUGAT dalam bentuk deposito bank maka akan mendapatkan bunga dan nilainya akan bertambah setiap tahunnya ;
63. Bahwa karena TERGUGAT lalai / ingkar janji dalam melaksanakan kewajibannya kepada PENGGUGAT selama 14 Tahun 6 bulan maka PENGGUGAT minta ganti rugi atas pembayaran jasa komisi omzet penjualan per resep dan askes atau omzet kotor berupa bunga sebesar





bunga deposito bank pada umumnya sebesar 6 % (Enam Persen) pertahun dengan rincian sebagai berikut :

- a. Jasa komisi omzet penjualan per resep dan askes / omzet kotor penjualan tahun ke -1 (Maret 2002 – Desember 2002 ) = **Rp 31.824.330** . Bunga Deposito bank pertahun = **6%**. Lama deposito Januari 2003 sampai Agustus 2016 = 13 Tahun 8 Bulan. Bunga deposito = 13 Tahun 8 bulan x 6 % x Rp 31.824.330 = **Rp 26.255.977** ( Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah);
- b. Jasa komisi omzet penjualan per resep dan askes / omzet kotor penjualan tahun ke -2 (Januari 2003 – Desember 2003 ) = **Rp 66.831.093** Bunga Deposito pertahun = **6%** Lama deposito Januari 2004 – Agustus 2016 = 12 Tahun 8 Bulan. Bunga deposito 12 Tahun 8 Bulan = 12 Tahun 8 bulan x 6 % x Rp 66.831.093 = **Rp 50.791.631** (Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) ;
- c. Jasa komisi omzet penjualan per resep dan askes / omzet kotor penjualan tahun ke -3 (Januari 2004 – Desember 2004 ) = **Rp 95.472.990**. Bunga Deposito pertahun = **6%** Lama deposito Januari 2005 – Agustus 2016 = 11 Tahun 8 Bulan. Bunga deposito 11 Tahun 8 Bulan = 11 Tahun 8 Bulan x 6 % x Rp 95.472.990 = **Rp 66.831.093** (Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Puluh Tiga Rupiah) ;
- d. Jasa komisi omzet penjualan per resep dan askes / omzet kotor penjualan tahun ke -4 (Januari 2005 – Desember 2005 ) = **Rp 124.114.887**. Bunga Deposito pertahun = **6%** Lama deposito Januari 2006 – Agustus 2016 = 10 Tahun 8 Bulan. Bunga deposito 10 Tahun 8 Bulan = 10 Tahun 8 Bulan x 6 % x Rp 124.114.887. = **Rp 79.433.528** ( Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) ;
- e. Jasa komisi omzet penjualan per resep dan askes / omzet kotor penjualan tahun ke -5 (Januari 2006 – Desember 2006 ) = **Rp 152.756.784**. Bunga Deposito pertahun = **6%**. Lama deposito Januari 2007 – Agustus 2016 = 9 Tahun 8 Bulan. Bunga deposito 9 Tahun 8 Bulan = 9 tahun 8 bulan x Rp 152.756.784 x 6% = **Rp 88.598.935** (Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) ;



- f. Jasa komisi omzet penjualan per resep dan askes / omzet kotor penjualan tahun ke -6 (Januari 2007 – Desember 2007 ) = **Rp 161.876.592**. Bunga Deposito pertahun = **6%**. Lama deposito Januari 2008 – Agustus 2016 = 8 Tahun 8 Bulan. Bunga deposito 8 Tahun 8 Bulan = 8 tahun 8 bulan x Rp 161.876.592x 6% = **Rp 84.175.828** (Delapan Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) ;
- g. Jasa komisi omzet penjualan per resep dan askes / omzet kotor penjualan tahun ke -7 (Januari 2008 – Desember 2008 ) = **Rp 170.996.400**. Bunga Deposito pertahun = **6%**. Lama deposito Januari 2009 – Agustus 2016 = 7 Tahun 8 Bulan. Bunga deposito 7 Tahun 8 Bulan = 7 tahun 8 bulan x Rp 170.996.400 x 6% = **Rp 78.658.344** (Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) ;
- h. Jasa komisi omzet penjualan per resep dan askes / omzet kotor penjualan tahun ke -8 (Januari 2009 – Desember 2009 ) = **Rp 187.526.052**. Bunga Deposito pertahun = **6%**. Lama deposito Januari 2010 – Agustus 2016 = 6 Tahun 8 Bulan. Bunga deposito 6 Tahun 8 Bulan = 6 tahun 8 bulan x Rp 187.526.052 x 6% = **Rp 75.010.421** (Tujuh Puluh Lima Juta Sepuluh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) ;
- i. Jasa komisi omzet penjualan per resep dan askes / omzet kotor penjualan tahun ke -9 (Januari 2010 – Desember 2010 ) = **Rp 260.864.128**. Bunga Deposito pertahun = **6%**. Lama deposito Januari 2011 – Agustus 2016 = 5 Tahun 8 Bulan. Bunga deposito 5 Tahun 8 Bulan = 5 tahun 8 bulan x Rp 260.864.128 x 6% = **Rp 88.693.804** (Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Rupiah) ;
- j. Jasa komisi omzet penjualan per resep dan askes / omzet kotor penjualan tahun ke -10 (Januari 2011 – Desember 2011 ) = **Rp 334.202.774**. Bunga Deposito pertahun = **6%**. Lama deposito Januari 2012 – Agustus 2016 = 4 Tahun 8 Bulan. Bunga deposito 4 Tahun 8 Bulan = 4 tahun 8 bulan x Rp 334.202.774 x 6% = **Rp 93.576.777** (Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) ;
- k. Jasa komisi omzet penjualan per resep dan askes / omzet kotor penjualan tahun ke -11 (Januari 2012 – Desember 2012 ) = **Rp**

Halaman 20 dari 64 halaman putusan Nomor 146/PDT/2017/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**407.541.420.** Bunga Deposito pertahun = **6%**. Lama deposito Januari 2013 – Agustus 2016 = 3 Tahun 8 Bulan. Bunga deposito 3 Tahun 8 Bulan = 3 tahun 8 bulan x Rp 407.541.420. x 6% = **Rp 89.659.112** (Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Seratus Dua Belas Rupiah) ;

l. Jasa komisi omzet penjualan per resep dan askes / omzet kotor penjualan tahun ke -12 (Januari 2013 – Desember 2013 ) = **Rp 464.730.026.** Bunga Deposito pertahun = 6%. Lama deposito Januari 2014 – Agustus 2016 = 2 Tahun 8 Bulan. Bunga deposito 2 Tahun 8 Bulan = 2 tahun 8 bulan x Rp 464.730.026 x 6% = **Rp 74.356.804** (Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Empat Rupiah) ;

m. Jasa komisi omzet penjualan per resep dan askes / omzet kotor penjualan tahun ke -13 (Januari 2014 – Desember 2014 ) = **Rp 521.918.632..** Bunga Deposito pertahun = **6%**. Lama deposito Januari 2015 – Agustus 2016 = 1 Tahun 8 Bulan. Bunga deposito 1 Tahun 8 Bulan = 1 tahun 8 bulan x Rp 521.918.632 x 6% = **Rp 52.191.863** (Lima Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) ;

n. Jasa komisi omzet penjualan per resep dan askes / omzet kotor penjualan tahun ke -14 (Januari 2015 – Desember 2015 ) = **Rp 579.107.808.** Bunga Deposito pertahun = **6%**. Lama deposito Januari 2016 – Agustus 2016 = 8 Bulan. Bunga deposito 8 Bulan = 8 bulan x Rp 579.107.808. x 6% = **Rp 23.164.312** ( Dua Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Belas Rupiah) ;

64. Bahwa **total ganti rugi berupa bunga 6 %** (Enam Persen) pertahun yang diminta oleh PENGUGAT untuk Jasa komisi omzet penjualan per resep dan askes atau omzet kotor penjualan obat dan alkes (alat kesehatan) kepada TERGUGAT selama 14 tahun 6 bulan adalah **sebesar Rp 26.255.977 + Rp 50.791.631 + Rp 66.831.093 + Rp 79.433.528 + Rp 88.598.935 + Rp 84.175.828 + Rp 78.658.344 + Rp 75.010.421 + Rp 88.693.804 + Rp 93.576.777 + Rp 89.659.112 + Rp 74.356.804 + Rp 52.191.863 + Rp 23.164.312 = Rp 971.238.402. Dibulatkan menjadi Rp 971.238.000** ( Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) ;

Halaman 21 dari 64 halaman putusan Nomor 146/PDT/2017/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Bahwa meskipun sampai tanggal 8 September 2016 adalah batas akhir dari PENGGUGAT masih bersedia sebagai Apoteker Pengelola Apotek Meloy Farma akan tetapi pada tanggal 9 September 2016 papan nama PENGGUGAT masih saja dipajang di depan Apotek Meloy Farma dan tidak diturunkan ;
66. Bahwa sejak awal Oktober 2016 plang nama PENGGUGAT telah diturunkan dan Apotek Meloy Farma telah berubah dan berganti nama menjadi Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Meloy dan juga mengangkat seorang Apoteker Pengelola / Penanggung Jawab baru sebagai Kepala Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Meloy menggantikan PENGGUGAT ;
67. Bahwa untuk menjaga kepentingan hukum PENGGUGAT, maka dengan ini PENGGUGAT memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi ;
68. Bahwa PENGGUGAT mempunyai dugaan yang beralasan TERGUGAT akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaan guna menghindari diri dari tanggung- jawab membayar semua hak-hak PENGGUGAT dan ganti kerugian berupa bunga yang ditimbulkan akibat perbuatan ingkar janji / *Wanprestasi* sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan PENGGUGAT, dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta melalui Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) atas harta kekayaan milik TERGUGAT berupa tanah dan bangunannya seluas 3.593 m2 sesuai yang tertera pada Surat Ijin Undang – Undang Gangguan (HO) atas nama TERGUGAT yang terdiri atas Apotek Meloy Farma (Oktober 2016 berubah nama menjadi Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Meloy) dan Rumah Sakit Umum Meloy yang terletak di Jalan Yos Sudarso II No. 101 RT 28 Sangatta, yang mempunyai batas batas : sebelah utara : Supratikno, Sebelah barat: Jalan Yos Sudarso II, Sebelah selatan : Karnadi dan Sebelah Timur : Karnadi ;
69. Bahwa PENGGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet ;
70. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) perhari

Halaman 22 dari 64 halaman putusan Nomor 146/PDT/2017/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta agar berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan PENGUGAT dalam perkara ini ;
3. Menyatakan sah Akta Perjanjian Kerjasama antara Apoteker Pengelola Apotek (APA) dengan Pemilik Sarana Apotek (PSA) No. : 08 tertanggal 10 Desember 2001 dan Akta Perjanjian Kerjasama Pelengkap No. : 09 tertanggal 10 Desember 2001 yang keduanya dibuat di Notaris Wasi'ah, SH Notaris Wasi'ah, SH yang beralamat Jl. Yos Sudarso II No. : 74 Sangatta ;
4. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi ;
5. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan (*Conservatoir beslag*) atas harta kekayaan milik TERGUGAT berupa tanah dan bangunannya seluas 3.593 m<sup>2</sup> sesuai yang tertera pada Surat Ijin Undang – Undang Gangguan (HO) atas nama TERGUGAT yang terdiri atas Apotek Meloy Farma (Oktober 2016 berubah nama menjadi Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Meloy) dan Rumah Sakit Umum Meloy yang terletak di Jalan Yos Sudarso II No. 101 RT 28 Sangatta, yang mempunyai batas batas : sebelah utara: Supratikno, Sebelah barat: Jalan Yos Sudarso II, Sebelah selatan: Karnadi dan Sebelah Timur: Karnadi ;
6. Menghukum TERGUGAT untuk melakukan pembayaran jasa komisi omzet penjualan per resep dan askes atau omzet kotor penjualan selama 14 tahun 6 bulan sebesar **Rp 3.974.715.000** (Tiga Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) kepada PENGUGAT secara tunai dan lunas ;
7. Menghukum TERGUGAT untuk melakukan sisa pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) untuk tahun 2014, 2015 dan tahun 2016 sebesar **Rp 6.500.000** (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada PENGUGAT secara tunai dan lunas ;
8. Menghukum TERGUGAT untuk melakukan pembayaran ganti rugi berupa **bunga** kepada PENGUGAT atas pembayaran jasa komisi omzet penjualan per resep dan askes atau omzet kotor penjualan selama 14

Halaman 23 dari 64 halaman putusan Nomor 146/PDT/2017/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 6 bulan sebesar **Rp 971.238.000** (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) secara tunai dan lunas ;

9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari bila TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap ;
10. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijj vorraad*) walaupun ada perlawanan banding dan kasasi dari TERGUGAT;
11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono.*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan sebelum **Tergugat** menjawab gugatan **Penggugat**, **Penggugat** memperbaiki gugatan yaitu menambahkan kalimat “*terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat (in kracht van gewijsde)*” di setiap akhir kalimat pada petitum angka 6, angka 7 dan angka 8 dalam gugatan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan **Penggugat** yang telah diperbaiki tersebut, **Tergugat** telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah obscur libele atau kabur sebab gugatan Penggugat sangatlah tidak beralasan hukum karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas atau legal standing untuk mengajukan tuntutan hak terhadap Tergugat ;  
Bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sejak berakhirnya perjanjian kerjasama antara Apoteker Pengelola Apotik (APA) dengan Pemilik Sarana Apotik (PSA) Nomor 08 tanggal 10 Desember 2001, perjanjian itu berlaku untuk jangka 2 tahun dimulai sejak tanggal 1 Januari 2002 dan berakhir pada tanggal 1 Januari 2004, dan dengan berakhirnya perjanjian tersebut perjanjian ini tidak pernah diperpanjang lagi ;
2. Bahwa Penggugat juga tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan tuntutan hak terhadap Tergugat karena Penggugat sudah berstatus sebagai

Halaman 24 dari 64 halaman putusan Nomor 146/PDT/2017/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena sebagai status Pegawai Negeri Sipil memiliki beberapa hal yang tidak boleh dilakukan, seperti yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah 53 tahun 2010 adalah perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, terdapat larangan dan Sanksi yang diberikan jika Pegawai Negeri Sipil (PNS) melanggar disiplin tersebut adalah sebagai berikut pasal 4 PP 53/2010 bahwa Setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang :

- 1) Menyalahgunakan wewenang ;
  - 2) Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau orang lain dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain ;
  - 3) Melakukan kegiatan bersama dengan atasan teman sejawat, bawahan atau orang lain didalam ataupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan keuntungan pribadi, golongan atau pihak yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara ;
  - 4) Menghalangi berjalannya tugas kedinasan ;
3. Bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum antara Tergugat sehingga Penggugat tidak mempunyai kapasitas maupun kualitas untuk mengajukan tuntutan hak terhadap diri Tergugat d' point intered, d' point action sehingga adalah sangat beralasan menurut hukum jika gugatan Penggugat atau tuntutan hak dari pada Penggugat dikesampingkan adanya ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Segala hal ikhwal yang Tergugat kemukakan dalam bagian eksepsi tersebut diatas dianggap sebagai satu kesatuan pada bagian pokok perkara yang tak terpisahkan (*Eee gehel van veerweer principale*) ;
2. Bahwa dengan ini Tergugat secara tegas (*ekspresis verbis*) menolak seluruh dalil dalil daripada Penggugat karena gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum ;
3. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada point 1 dan 2 adalah benar Penggugat pernah melakukan perjanjian kerjasama antara Apoteker Pengelola Apotik (APA) dengan Pemilik Sarana Apotik (PSA) Nomor 08 tanggal 10 Desember 2001 dan Akta perjanjian kerjasama pelengkap Nomor 09 tanggal 10 Desember 2001 tetapi kedua akta perjanjian tersebut telah berakhir pada tanggal 1 Januari 2004 Vide pasal 2 Akta Nomor 08 dan Vide pasal 6 point 1 akta Nomor 09 ;  
Pasal 2 Akta Nomor 08 berbunyi :

Halaman 25 dari 64 halaman putusan Nomor 146/PDT/2017/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Perjanjian kerjasama ini dibuat dengan memakai nama APOTIK MELOY FARMA berkedudukan di Sangatta ;**
- **Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dimulai sejak tanggal satu Januari tahun dua ribu dua (1-1-2002) dan akan berakhir pada tanggal satu Januari dua ribu empat (1-01-2004) ;**

Pasal 6 Akta Nomor 09 pada point 1 berbunyi :

- **Perjanjian kerjasama pelengkap ini mulai berlaku satu Januari tahun dua ribu dua (01-1-2002) sesuai dengan akta Nomor: 08, tertanggal sepuluh Desember tahun dua ribu satu (10-12-2001) ;**

Bahwa dengan berakhirnya perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat itu berarti menurut hukum antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat. ;

Bahwa segala hak-hak daripada Penggugat dari tanggal 01 Januari 2002 dan berakhir tanggal 01 Januari 2004 telah diterima oleh Penggugat sehingga tuntutan daripada Penggugat adalah tuntutan yang sangat mengada-ada;

Bahwa sekalipun hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir pada tanggal 01 Januari 2004 tetapi Tergugat dengan kemurahan hati tetap mempekerjakan Penggugat sampai tahun 2016 dengan tetap mendapatkan hak-haknya seperti karyawan yang lain padahal Penggugat sudah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa semua itu dilakukan oleh Tergugat karena Penggugat adalah keluarga dekat bahkan Penggugat berada di Sangatta itu karena ajakan dari pada Tergugat sampai Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya Penggugat mensyukuri dan berterimakasih kepada Tergugat bahkan sampai perkara ini digelar di Pengadilan Negeri Sangatta Tergugat masih tetap mengajak Penggugat untuk mau bekerja sama tetapi Penggugat dengan hati yang keras tetap menolak ajakan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka terbukti faktanya bahwasanya gugatan Penggugat adalah gugatan atau tuntutan hak yang tidak beralasan menurut hukum olehnya itu patut untuk ditolak ;

4. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada point 3,4,5,6,7 dan 8 adalah dalil-dalil yang tidak beralasan menurut hukum sebab selama Penggugat dan

Halaman 26 dari 64 halaman putusan Nomor 146/PDT/2017/PT.SMR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat terikat dengan perjanjian kerjasama yang dituangkan dalam akta Nomor 08 dan 09 Tergugat telah melakukan kewajibannya dan Penggugat telah mendapatkan seluruh hak-haknya bahkan setelah berakhirnya akta Nomor 08 dan Nomor 09 Penggugat masih tetap bekerja seperti biasa dan Penggugat juga masih mendapat segala hak-haknya hanya karena Penggugat tidak tahu bersyukur dan terimakasih sehingga Penggugat mengajukan gugatan yang tidak berdasar menurut hukum. Berdasarkan hal tersebut diatas maka beralasan menurut hukum gugatan Penggugat a quo harus ditolak adanya ;

5. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada point 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 17 menurut hemat Tergugat dalil-dalil gugatan Penggugat adalah dalil-dalil gugatan yang tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, sebab yang jelas bahwa Penggugat telah mendapatkan seluruh hak-haknya sesuai dengan akta perjanjian Nomor 08 dan Nomor 09 tahun 2001 telah diterima dan hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir pada 01 Januari 2004. Berdasarkan hal tersebut diatas maka beralasan menurut hukum gugatan Penggugat haruslah ditolak adanya ;
6. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada point 18 adalah dalil gugatan yang tidak berdasar menurut hukum sebab pada tanggal 1 Januari 2004 perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir dan tidak pernah diperpanjang lagi, itu berarti bahwa Penggugat tidak berhak meminta sesuatupun kepada Tergugat secara hukum karena ikatan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir dan tidak pernah diperpanjang lagi. Berdasarkan hal tersebut di atas maka beralasan menurut hukum gugatan Penggugat haruslah ditolak adanya ;
7. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada point 19 adalah gugatan yang tidak beralasan menurut hukum sebab sesungguhnya dilihat dari ikatan antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak ada ikatan perjanjian namun karena Penggugat adalah keluarga dekat dengan Tergugat walaupun sudah tidak ada perjanjian kerja sama tetapi Penggugat masih tetap mendapatkan hak-haknya antara lain masih diberikan Tunjangan Hari Raya, Gaji Bulanan. Dan terakhir Penggugat masih mendapat THR pada tahun 2015 yang dibayar dibulan Desember 2015. Memang pada tahun 2016 Penggugat tidak menerima lagi THR oleh karena Penggugat sudah mengundurkan diri sejak bulan September 2016 sementara THR dibayar di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember. Berdasarkan hal tersebut diatas maka beralasan menurut hukum gugatan Penggugat haruslah ditolak adanya ;

8. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada gugatannya yang ke 20 menurut hemat Tergugat bahwa gugatan Penggugat a quo adalah gugatan yang tidak berdasar hukum sebab seluruh hak-hak daripada Penggugat berdasarkan akta Nomor 08 dan Nomor 09 yang berakhir pada tanggal 01 Januari 2004 telah diterima oleh Penggugat dan harus Penggugat ketahui bahwa hanya karena kemurahan hati Tergugat sehingga Tergugat masih mau mempekerjakan Penggugat hingga tahun 2016 dan selama itu Penggugat tetap mendapat hak-haknya sebagai karyawan. Berdasarkan hal tersebut diatas maka beralasan menurut hukum gugatan Penggugat haruslah ditolak adanya ;

Bahwa sesungguhnya Penggugat tidak layak pula mengajukan gugatan ini sebab kalau mau jujur Penggugat tidak pernah melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai apoteker di Apotik Meloy Farma sebab kadangkala Penggugat masuk kerja dengan sesuka hatinya dia datang dan pergi sesuka hatinya, hanya karena Penggugat itu adalah keluarga dekat dengan Tergugat maka hal itu tidak terlalu dipersoalkan oleh Tergugat. Kadangkala Penggugat pergi tanpa pemberitahuan kepada Tergugat. Bahkan kadang meninggalkan pekerjaan atau tidak masuk kerja sampai berhari-hari tanpa pemberitahuan sama sekali ;

9. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada point 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 bagi Tergugat tidak ada relevansinya dengan gugatan oleh sebab itu beralasan secara hukum dalil tersebut untuk dikesampingkan ;
10. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada point 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 dan 60 adalah dalil-dalil gugatan yang tidak berdasar menurut hukum dan perlu Tergugat tegaskan disini bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sudah berakhir pada tanggal 1 Januari 2004 dan selama berlakunya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah melaksanakan kewajibannya. Bahkan setelah perjanjian telah berakhir Tergugat pun masih tetap mempekerjakan Penggugat dan tetap memberi hak-hak dari pada Penggugat. Jadi tegasnya bahwa Tergugat tidak pernah melakukan wanprestasi atau ingkar janji kepada Penggugat. Karena merujuk pada point 20 dalam isi gugatan Penggugat telah mengakui menerima semua hak-hak Penggugat sehingga kalau Penggugat masih menuntut hak-haknya

Halaman 28 dari 64 halaman putusan Nomor 146/PDT/2017/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kepada Tergugat adalah sesuatu yang tidak masuk akal dan Penggugat tidak tahu berterimakasih kepada Tergugat. Oleh sebab itu adalah wajar dan patut jika Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat in casu ;

11. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada point 61, 62, 63, 64, 65, 66 dan 67 adalah gugatan yang tidak berdasar menurut hukum sebab secara tegas Tergugat tegaskan bahwa Tergugat tidak pernah ingkar janji kepada Penggugat dan apa yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya pada point 61, 62, 63, 64, 65, 66 dan 67 adalah gugatan yang tidak berdasar menurut hukum. Berdasarkan hal tersebut diatas maka beralasan menurut hukum gugatan Penggugat haruslah ditolak adanya ;
12. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada point 68, 69 dan 70 adalah dalil-dalil yang tidak berdasar menurut hukum dan haruslah dikesampingkan pula sebab antara Penggugat dengan Tergugat sama sekali tidak ada lagi hubungan hukum dan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yaitu perjanjian Nomor 08 dan perjanjian Nomor 09 yang masing-masing tertanggal 10 Desember 2001 telah berakhir sejak tanggal 1 Januari 2004. Bahwa dengan berakhirnya perjanjian Nomor 08 dan Nomor 09 itu berarti bahwa seluruh hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi, itulah sebabnya gugatan Penggugat sangatlah tidak masuk akal akhirnya Tergugat menyimpulkan bahwa Penggugat sama sekali tidak tahu berterimakasih dan tidak tahu bersyukur selama ini Tergugat banyak berbuat baik pada diri Penggugat tetapi itu semua telah dilupakan. Berdasarkan hal tersebut di atas maka beralasan menurut hukum gugatan Penggugat haruslah ditolak adanya;

Menimbang, bahwa atas Jawaban **Tergugat** tersebut, **Penggugat** telah mengajukan Replik yang disampaikan di persidangan tanggal 06 Pebruari 2017 dan atas Replik **Penggugat** tersebut **Tergugat** telah mengajukan Duplik yang disampaikan di persidangan tanggal 13 Pebruari 2017;

Memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 54/Pdt.G/2016/PN.Sgt tanggal 23 Mei 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

**DALAM POKOK PERKARA**

Halaman 29 dari 64 halaman putusan Nomor 146/PDT/2017/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah alat bukti surat yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah Akta Perjanjian Kerjasama antara Apoteker Pengelola Apotek (APA) dengan Pemilik Sarana Apotek (PSA) No. : 08 tertanggal 10 Desember 2001 dan Akta Perjanjian Kerjasama Pelengkap No. : 09 tertanggal 10 Desember 2001 yang keduanya dibuat di Notaris Wasi'ah, SH yang beralamat Jl. Yos Sudarso II No.. 74 Sangatta;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran jasa komisi omzet penjualan per resep dan askes sebesar **Rp.143.117.400,-** (seratus empat puluh tiga juta seratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan lunas terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat;
6. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran tunjangan hari raya (THR) untuk tahun 2014, 2015 dan tahun 2016 sebesar **Rp.1.500.000,-** (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Pengugat secara tunai dan lunas terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat;
7. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran ganti rugi berupa **bunga** kepada Penggugat atas pembayaran jasa komisi omzet penjualan per resep dan askes sebesar **Rp.3.577.900,-** (tiga juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) secara tunai dan lunas terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

## Telah membaca :

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 54/Pdt.G/2016/PN.Sgt, yang menyatakan bahwa **Penggugat** pada **tanggal 5 Juni 2017** telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 54/Pdt.G/2016/PN.Sgt tanggal 23 Mei 2017, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;
2. Relas Pemberitahuan Amar Putusan kepada Tergugat karena tidak hadir pada saat pembacaan putusan Nomor 54/Pdt.G/2016/PN.Sgt yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar (delegasi) pada tanggal 12 Juli 2017,

Halaman 30 dari 64 halaman putusan Nomor 146/PDT/2017/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 54/Pdt.G/2016/PN.Sgt telah diputus tanggal 23 Mei 2017 tanpa hadirnya Tergugat, dan memberitahukan hak-haknya untuk melakukan upaya hukum banding;

3. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 54/Pdt.G/2016/PN.Sgt, yang menerangkan bahwa **Tergugat** melalui kuasanya pada **tanggal 24 Juli 2017** telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 54/Pdt.G/2016/PN.Sgt tanggal 23 Mei 2017, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;
4. Relas pemberitahuan pernyataan Banding kepada kuasa **Terbanding** semula **Tergugat** yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Makassar Nomor 63/Pdt.G/2016 tanggal 12 Juli 2017 yang menerangkan bahwa Permohonan Banding dari **Penggugat** tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada **kuasa Tergugat** ;
5. Memori Banding yang diajukan oleh **Penggugat** tertanggal 19 Juni 2017 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 19 Juni 2017 dan telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada kuasa **Tergugat** pada tanggal **12 Juli 2017**;
6. Relas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding kepada kuasa **Terbanding** semula **Tergugat** yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Makassar Nomor 54/Pdt.G/2016 tanggal 12 Juli 2017 yang menerangkan bahwa Permohonan Banding dari **Penggugat** tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada **Kuasa Tergugat** ;
7. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum **Tergugat** tertanggal 14 Agustus 2017 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 18 Agustus 2017 dan diserahkan dengan cara seksama kepada Kepala Desa Sangatta Utara tanggal 21 Agustus 2017 untuk diberitahukan dan diserahkan kepada **Penggugat** ;
8. Relas pemberitahuan pernyataan Banding kepada kuasa **Penggugat** yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sangatta yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juli 2017 Permohonan Banding dari **Tergugat** tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada kuasa **Penggugat** ;
9. Memori Banding yang diajukan oleh kuasa **Tergugat** tertanggal 14 Agustus 2017 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 18 Agustus 2017 dan telah diserahkan dengan cara seksama kepada Kepala

Halaman 31 dari 64 halaman putusan Nomor 146/PDT/2017/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sangatta Utara tanggal 21 Agustus 2017 untuk diberitahukan dan diserahkan kepada **Penggugat**;

10. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Banding Nomor 54/Pdt.G/2016/PN.Sgt tanggal 22 Juni 2017, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sangatta, yang telah memberi kesempatan kepada kuasa **Penggugat** untuk mempelajari berkas perkara banding dalam waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya diberitahukan;
11. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Banding 54/Pdt.G/2016/PN.Sgt tanggal 12 Juli 2017, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar (delegasi) dan Nomor 54/Pdt.G/2016/PN.Sgt tanggal 18 Agustus 2017, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, yang telah memberi kesempatan kepada masing-masing Kuasa **Tergugat** untuk mempelajari berkas perkara banding dalam waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya diberitahukan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan **Penggugat** pada tanggal 5 Juni 2017 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara **formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa putusan Nomor 54/Pdt.G/2016/PN.Sgt tanggal 23 Mei 2017 telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat pada tanggal 12 Juli 2017 dan permohonan banding yang diajukan Kuasa **Tergugat** tanggal 24 Juli 2017 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara **formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa **Penggugat** dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan dalam Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 54/Pdt.G/2016/PN.SGT, tanggal 23 Mei 2017, Pembanding/Penggugat **sependapat** dengan Pertimbangan Hukum (*Ratio Decidendi*) sepanjang dalam **EKSEPSI** Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Halaman 32 dari 64 halaman putusan Nomor 146/PDT/2017/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam **POKOK PERKARA** amar putusan pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 8 Pembanding/ Penggugat menilai keputusan tersebut adil dan tepat, akan tetapi Pembanding/ Penggugat **tidak sependapat/ keberatan terhadap POKOK PERKARA** amar putusan pada **pada angka 5, angka 6 dan angka 7 yang mana putusan tersebut tidak adil, tidak objektif dan sangat merugikan Pembanding/ Penggugat**. Begitu juga petitum Pembanding/ Penggugat pada gugatan di angka 5, angka 9 dan angka 10 yang tidak dipertimbangkan dan ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini ;

Bahwa keberatan-keberatan Pembanding/ Penggugat terhadap pertimbangan hukum (*Ratio Decidendi*) pada Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 54/Pdt.G/2016/PN.SGT, tanggal 23 Mei 2017 yang dituangkan dalam Memori Banding yaitu sebagai berikut ;

## DALAM POKOK PERKARA :

Adapun pertimbangan hukum dan amar putusan *judex facti* Peradilan Tingkat Pertama Nomor 54/Pdt.G/2016/PN.SGT yang menurut Pembanding/ Penggugat telah salah menerapkan hukum dan tidak mendasari ketentuan-ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) sehingga putusan tersebut menjadi tidak tepat dan tidak adil sehingga menimbulkan kerugian bagi Pembanding/ Penggugat dengan alasannya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama pada petitum angka 5 pada gugatan Pembanding/ Penggugat yang menolak dengan alasan tidak pernah diletakkan sita jaminan dalam perkara ini.

**Alasan Keberatan Pembanding/ Penggugat atas pertimbangan hukum tersebut** : Bahwa pada persidangan Pembanding/ Penggugat sudah mengajukan permohonan sita jaminan pada tanggal 1 Maret 2017.

2. Bahwa dalam amar putusan *Judex Facti* Peradilan tingkat pertama pada **angka 5** memutuskan “*menghukum TERGUGAT untuk melakukan pembayaran jasa komisi omzet penjualan per resep dan askes sebesar Rp 143.117.400 (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan lunas terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat*”;

Halaman 33 dari 64 halaman putusan Nomor 146/PDT/2017/PT.SMR





## Alasan Keberatan Pembanding / Penggugat atas amar putusan tersebut :

- a. Bahwa tuntutan Pembanding/Penggugat yang meminta Tergugat untuk membayar pembayaran jasa komisi omzet penjualan per resep dan askes atau omzet kotor penjualan **selama 14 tahun 6 bulan sebesar Rp 3.974.715.000** (Tiga Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Rupiah ) kepada Penggugat adalah sangat beralasan. Hal ini didasari Pembanding/Penggugat dapat membuktikan dalil dalil tersebut berupa bukti dan saksi dipersidangan. Adapun bukti tersebut antara lain P-1, P-2, P-3, P-8, P-9.1, P-9.2, P-9.3, P-9.4, P-9.5, P-9.6, P-10.1, P-10.2, P-10.3, P-11, P-13.1, P-13.2, P-13.3, P-13.4, P-13.5 , P-13.6 dan P-16. Bantahan Tergugat yang telah membayar fee omzet penjualan kotor sejak April 2002 sampai dengan priode Januari 2004 tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat dipersidangan, sedangkan Penggugat dapat membuktikan bahwa sejak Maret 2002 sampai dengan Agustus 2016 telah melakukan prestasi seperti memesan obat dan mendistribusikan obat di Apotek Meloy Farma dan didukung oleh bukti surat dan kesaksian para saksi baik dari saksi Pembanding/Penggugat maupun saksi Terbanding/Tergugat;
- b. Bahwa dalam putusan perkara Nomor : 54/Pdt.G/2016/PN.SGT pada halaman 53 paragraf terakhir berbunyi : *"Bahwa pada pertimbangan petitum pada angka 4 , Tergugat telah dinyatakan cidera janji /wanprestasi oleh karenanya berdasarkan pasal 1243 KUHPerdara, terhadap wanprestasi dapat dituntut kerugian biaya, rugi dan bunga. Terbanding/Tergugat terbukti melakukan wanprestasi yaitu tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya"* . Oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mengabulkan dan menghitung berdasarkan komisi omzet penjualan dengan dasar bukti P10-1 dan bukti P-10.3 saja (Priode pemasukan Apotek Meloy Farma pada bulan Mei 2015 sampai dengan Juni 2016). Sementara prestasi yang telah dilaksanakan oleh Pembanding/Penggugat sebagai apoteker pengelola Apotek Meloy Farma yang melaksanakan transaksi-transaksi pemesanan obat dan alkes pada priode Maret 2002 sampai dengan April 2015 dan Juli 2016 sampai dengan Agustus 2016 yang terbukti dipersidangan, baik dari saks-saksi maupun bukti surat tidak dipertimbangkan atau dengan kata lain penghargaan terhadap prestasi Pembanding/Penggugat berupa jasa komisi omzet penjualan kotor pada priode tersebut nilainya dianggap tidak ada karena

Halaman 34 dari 64 halaman putusan Nomor 146/PDT/2017/PT.SMR



tidak dipertimbangkan. **Hal tersebut sangat tidak wajar, tidak pantas dan tidak adil serta hanya menguntungkan pihak terbanding/ Tergugat saja;**

- c. Bahwa Terbanding/Tergugat yang sudah menikmati prestasi yang dilakukan oleh Pembanding/Penggugat selama Maret 2002 sampai dengan Agustus 2016 sebagai Apoteker Pengelola Apotek Meloy Farma berupa keuntungan dari penjualan obat dan alkes sementara Pembanding/ Penggugat belum menikmati hak-hak Pembanding/Penggugat selaku Apoteker pengelola sesuai dengan akta kerjasama pelengkap No. 09 tertanggal 10 Desember 2001 pada pasal 3 ayat 1.d huruf (b). Sangatlah tidak adil dan tidak wajar Penggugat/Pembanding yang telah bekerja sebagai apoteker pengelola pada Apotek Meloy Farma sejak Maret 2002 sampai dengan Agustus 2016 (14 Tahun 6 bulan) hanya dikabulkan pembayaran fee omset penjualan kotor hanya sebesar **Rp 143.117.400 (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Rupiah)** dan hanya mempertimbangkan bukti P-10.1 dan P-10.3 saja sebagai komponen perhitungannya;
- d. Bahwa Penggugat/Pembanding telah dapat membuktikan kepercayaan yang dibebankan sebagai Apoteker Pengelola Apotik Meloy Farma dengan melakukan prestasi sejak Maret sampai dengan Agustus 2016 tanpa pernah ada masalah, sehingga wajar bila mendapatkan hak atas prestasi tersebut. (Vide bukti P-8, P-9.1, P-9.2, P-9.3, P-9.4, P-9.5, P-9.6, P-14 dan P-16 dan saksi Penggugat serta saksi Tergugat) begitu juga amar putusan *Judex facti* Tingkat Pertama pada angka 4 menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi sehingga seharusnya putusan tersebut mendukung petitum No. 6 pada surat gugatan Pembanding/Penggugat;
- e. Bahwa pertimbangan hukum *Judex facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan kesaksian Pembanding/Penggugat antara lain **Nelson Sembiring** yang mengenal Penggugat dan mengetahui Penggugat sebagai Apoteker di Apotek Meloy Farma sejak 2003 dan sering berobat ke Rumah Sakit Meloy bila sakit dan tagihannya dibayarkan oleh perusahaan melalui invoice (kredit), **Sheinni Paradise** yang mengenal Penggugat sekitar tahun 2002/2003 sebagai Apoteker di Apotek Meloy Farma sampai dengan tahun 2016, **Andi Didi Afriadi** yang bekerja di Apotek Meloy Farma kurun waktu 2005 sampai 2006 mengatakan Penggugat sebagai Apoteker di Rumah Sakit Meloy, **Fadli** yang mengenal Penggugat sebagai Apoteker di Rumah

Halaman 35 dari 64 halaman putusan Nomor 146/PDT/2017/PT.SMR



Sakit Meloy sejak tahun 2007 dan sering menyuplai susu morinaga ke Apotek Meloy atas order Penggugat, **Hasnawati** mengenal Penggugat sebagai Apoteker di Rumah Sakit Meloy sejak 2003 sampai dengan 2016. Begitu juga saksi dari Tergugat yaitu **Damaris** yang mengenal Penggugat sebagai Apoteker Apotek Meloy Farma ketika saksi bekerja disana pada tahun 2002 sampai dengan 2003 dan juga mengatakan Penggugat yang melakukan pemesanan pembelian obat kepada distributor obat untuk Apotek Meloy Farma dan saksi Tergugat bernama **Susanty Sanda** yang mengenal Penggugat sebagai Apoteker Meloy Farma ketika bekerja disana pada tahun 2008 sampai dengan 2013. Selain sebagai kasir, saksi Susanty Sanda juga bertugas melakukan pembayaran obat yang dipesan oleh Pembanding/Penggugat kepada distributor. Dari semua kesaksian menunjukkan bahwa Pembanding/Penggugat adalah apoteker pengelola Apotek Meloy Farma dan melaksanakan tugas/kewajiban memesan/melakukan pembelian obat dan alkes ke distributor sehingga wajar dan pantas menuntut hak atas prestasi tersebut ;

- f. Bahwa Pembanding/Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Tergugat/Terbanding sejak bulan April 2002 sampai dengan September 2016 tidak pernah punya itikad baik untuk membayar jasa komisi omzet penjualan kotor sesuai dengan akta perjanjian kerjasama No. : 09 tanggal 10 Desember 2001 pasal 3 ayat 1.d huruf (b). Hal ini dibuktikan dengan bukti P-6, P-18, P-27, P-31 dan P-32.;
- g. Bahwa pengertian omzet penjualan kotor dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 48 paragraf 2 yang berbunyi “ *Bahwa berdasarkan keputusan Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia Pimpinan Cabang Kutai Timur Nomor : 2/ISFI-KT/III/2005 pada huruf A butir 4 sebagaimana bukti P-3, pengertian omzet kotor perbulan adalah hasil penjumlahan tunai dan kredit setiap bulan obat berdasarkan resep dokter maupun penjualan bebas termasuk semua jenis barang yang dijual di Apotek.*” Dalam amar putusannya Hakim tingkat pertama hanya menghukum Tergugat untuk jasa omzet penjualan kotor hanya berdasarkan komponen perhitungan omzet penjualan kotor dalam bukti P-10.1 dan bukti P-10.3. Bukti tersebut adalah bukti penjumlahan penjualan obat secara tunai sedangkan secara kredit tidak dipertimbangkan seperti bukti P-13.4 dan bukti P-13.6 dimana bukti tersebut adalah bukti No.ta tagihan kepada pasien yang pembayarannya dilakukan secara invoice/kredit.



Bilapun pertimbangan Hakim tingkat pertama menghitung jasa komisi omzet penjualan kotor berdasarkan penjumlahan penjualan obat secara tunai, kenapa bukti P-13.2 yang merupakan No.ta pembayaran pasien umum yang pembayarannya secara tunai tidak ikut disertakan dalam perhitungannya?. Jelas *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan tidak cermat **karena tidak mempertimbangkan bukti-bukti P-13.2, P-13.4 dan P-13.6** sehingga amar putusan *Judex Facti* Peradilan Tingkat Pertama pada angka 5 tersebut menjadi tidak adil bagi Pembanding/Penggugat ;

- h. Bahwa Pembanding/Penggugat dalam posita surat gugatan pada No. 33 mengutarakan bahwa berdasarkan akta perjanjian pelengkap No. 09 tanggal 10 Desember 2001 pasal 5 ayat 4 maka Tergugat bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi keuangan apotek yang baik dan terbuka bagi semua pihak. Dalam penerimaan pembayaran invoice dari perusahaan yang bekerjasama dengan Apotek Meloy Farma, Terbanding/Tergugat tidak pernah terbuka kepada Pembanding/Penggugat, sehingga Pembanding/ Penggugat sama sekali tidak mengetahui berapa jumlah penjualan kotor obat baik secara tunai maupun kredit (invoice). Pembanding/Penggugat bertanggung jawab terhadap pemesanan obat ke distributor dan dari buku administrasi faktur obat Apotek Meloy Farma (vide bukti P-9.1, P-9.2, P-9.3, P-9.4, P-9.5 dan P-9.6) dan tidak bertanggung jawab terhadap penjualan secara tunai maupun kredit/invoice. Hal tersebut menjadi suatu kendala Pembanding/Penggugat untuk menunjukkan bukti penjualan kotor secara tunai maupun kredit di persidangan. Dari bukti P-21, P-22, P-23, P-24, P-25 dan P-26 maka dapat diketahui nilai obat yang dipesan tiap bulannya oleh Pembanding/Penggugat . Pemesanan obat ke distributor dilakukan dikarenakan obat yang sudah dibeli /dipesan sebelumnya sudah laku/habis terjual. Bukti P-13.2, P-13.4 dan P-13.6 adalah bukti contoh adanya transaksi penjualan dan adanya pemasukan bagi Apotek Meloy Farma baik secara tunai maupun kredit/invoice;
- i. Bahwa persentase keuntungan /laba yang diperoleh dari penjualan obat disesuaikan dengan kepada siapa obat tersebut dijual. Bila kepada masyarakat umum dan pembayaran tunai maka harga obat yang dijual adalah sebesar harga modal obat + 35 % harga modal obat (bukti P -13.1 dan P-13.2). Bila didistribusikan kepada karyawan kontraktor KPC maka pembayaran melalui invoice dengan harga obat dijual sebesar harga modal



obat + 55 % harga modal obat (bukti P-13.3 dan P-13.4) dan bila didistribusikan kepada karyawan KPC maka pembayaran melalui invoice dengan harga obat dijual sebesar harga modal obat + 85 % harga modal obat (bukti P-13.5 dan P-13.6) sehingga dengan bukti-bukti tersebut dapatlah Pembanding/Penggugat menghitung secara matematika dan ilmiah sehingga jelas, dan berdasar bila didapat rata-rata persentase keuntungan penjualan obat adalah 58,33 % dari harga modal;

- j. Bahwa untuk mendukung perhitungan atas jasa komisi omzet penjualan kotor Pembanding/Penggugat sejak April 2002 sampai dengan September 2016 (**selama 14 tahun 6 bulan**) yang belum dibayar Terbanding/Tergugat maka dengan bukti pemesanan obat, penjualan bebas, No.ta pembayaran/penagihan pasien dan perhitungan dengan rumus matematika, ilmiah, jelas dan berdasar maka didapat jasa komisi omzet penjualan kotor **sebesar Rp 3.974.715.000** (Tiga Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Rupiah). Untuk perhitungan tersebut Pembanding/Penggugat juga mengajukan bukti surat P-10.1, P-10.3, P-11, P-13.1, P-13.2, P-13.3, P-13.4, P-13.5, P-13.6, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25 dan P-26 dan bukti-bukti tersebut mempunyai hubungan yang erat satu sama lain dan mempunyai kekuatan pembuktian (*Bewijskracht*);
- k. Bahwa Pembanding/Penggugat yang telah bekerja dan melaksanakan prestasi selama 14 tahun 6 bulan sangat wajar dan adil untuk mendapatkan hak-haknya sesuai dengan akta perjanjian kerjasama No. 09 tanggal 10 Desember 2001 pasal 3 ayat 1.d huruf (b). Tergugat/Terbanding yang sudah menikmati keuntungan dari penjualan obat yang dapat dilihat dari nilai pemesan/belanja obat dari bulan Maret 2002 yang hanya puluhan juta sampai Agustus 2016 sudah mencapai milyaran perbulannya, sedangkan hak-hak Penggugat/Pembanding belum diterima dan **tidak ada keseimbangan** dalam kerjasama tersebut. Bila obat tidak laku maka tidak mungkin Pembanding/Penggugat melakukan pemesanan / belanja obat ke distributor. Pemesanan.obat yang meningkat setiap tahunnya hingga mencapai milyaran perbulannya;
- l. Bahwa Teguh Samudera, SH dalam bukunya "Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata", Cetakan I, penerbit Alumni /1992/Bandung halaman 58 dikatakan : *"Suatu alat pembuktian dengan saksi pada umumnya baru digunakan apabila alat pembuktian dengan tulisan tidak ada atau*





*pembuktian dengan tulisan tersebut tidak cukup*”, kalau dilihat dari pertimbangan hukum *Judex facti* Tingkat Pertama dikarenakan tidak ada bukti penjualan pada bulan Maret 2002 sampai dengan April 2015 dan bukti penjualan mulai Juli 2016 sampai dengan Agustus 2016 sehingga amar putusan *Judex facti* Tingkat Pertama hanya mengabulkan jasa komisi omzet penjualan berdasarkan pemasukan pada priode Mei 2015 sampai dengan Juni 2016 saja tanpa mempertimbangan bukti surat dan kesaksian dari saksi lainnya dalam membuat hitungan tentang jasa komisi omzet penjualan kotor tersebut sangat merugikan Pembanding/Penggugat;

m. Bahwa kesaksian dari Tergugat yang bernama Susanty Sanda yang mengatakan selain menjadi kasir, saksi juga melakukan pembayaran obat ke distributor setelah mendapat persetujuan dari Terbanding/Tergugat yang mana pembayarannya sesuai dengan pemesanan obat yang dilakukan oleh Pembanding/Penggugat dan juga membenarkan bukti P-9.3 adalah buku administrasi faktur obat yang mana setiap saksi melakukan pembayaran ke distributor obat sesuai dengan apa yang dicatat dalam buku register tersebut dan yang melakukan pencatatan dibuku administrasi faktur obat itu adalah pegawai pada bagian apotek. Begitu juga saksi berkata bahwa Penggugat/Pembandinglah yang melakukan pemesanan pembelian obat kepada distributor obat untuk Apotek Meloy Farma. Hal ini menjelaskan bahwa bukti surat P-9.1 sampai dengan P-9.6 membuktikan adanya pemasukan karena tidak mungkin saksi yang disuruh oleh Terbanding/Tergugat untuk membayar obat/alkes ke distributor kalau tidak ada penjualan obat /alkes . Begitu juga Pembanding/Penggugat tidak akan mungkin melakukan pemesanan pembelian obat bila obat yang dipesan pada bulan sebelumnya tidak laku/tidak habis ;

n. Bahwa dalam **amar putusan Judex facti Tingkat Pertama pada angka 2** berbunyi “ *Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini*” , dan **pada angka 3** berbunyi “*Menyatakan sah Akta Perjanjian Kerjasama antara Apoteker Pengelola Apotek (APA) dengan Pemilik Sarana Apotek (PSA) No. : 08 tertanggal 10 Desember 2001 dan Akta Perjanjian Kerjasama Pelengkap No. : 09 tertanggal 10 Desember 2001 yang keduanya dibuat di Notaris Wasi'ah, SH Notaris Wasi'ah, SH yang beralamat Jl. Yos Sudarso II No. : 74 Sangatta dan juga pada angka 4 berbunyi “*Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi. Amar putusan Judex facti Tingkat**



Pertama pada angka 2, angka 3, angka 4, bukti bukti surat yang diajukan Pembanding/Penggugat yang mendukung tuntutan, bukti hitungan jasa komisi omzet kotor yang terperinci dan kesaksian dari saksi Terbanding/Tergugat seharusnya dapat menjadi komponen yang lengkap dalam mengabulkan petitum No. 6 dalam surat gugatan Pembanding/Penggugat;

- o. Bahwa dalam mempertimbangkan bukti, Hakim tidak dilarang mencari kebenaran materil sepanjang diatas landasan alat bukti yang sah dan memenuhi syarat. Dalam hal ini Pembanding/Penggugat merujuk pada putusan Mahkamah Agung No. : 1071 K/Pdt/1984 tanggal 28 September 1985 yang menyatakan : *"keyakinan judex facti dapat dibenarkan dalam mencari keyakinan materil asal keyakinan itu berpijak diatas landasan alat bukti yang sah memenuhi batas minimal pembuktian"*;
- p. Bahwa bukti yang Pembanding/Penggugat ajukan dipersidangan adalah bukti bukti yang menyangkut perhitungan kewajiban dari Terbanding/Tergugat atas akibat yang timbul dari perjanjian kerjasama perihal jasa komisi omzet penjualan kotor Apotek Meloy Farma yang belum dibayar Terbanding/Tergugat kepada Pembanding/Penggugat, tidak adanya niat baik dari segi objektif oleh Tergugat/Terbanding sehingga bukti tersebut sangat relevan dan patut dipertimbangkan dan diadili dalam perkara ini karena mempunyai hubungan kausalitas terhadap Pembanding/Penggugat;
- q. Bahwa putusan Judex Facti Tingkat Pertama dalam pertimbangannya tidak memperhitungkan bukti bukti dari Pembanding/Penggugat sangatlah bertentangan dengan asas hukum perdata yaitu asas Impersialitas (*impartiality*) yaitu dalam mengungkapkan fakta-fakta yang terungkap didalam pengadilan, Hakim terkait dengan asas Imparsialitas (*impartiality*) yang mengandung pengertian luas yang meliputi :
- Tidak memihak (*Impartial*)
  - Bersikap jujur dan adil (*fair and just*)
  - Tidak bersifat diskriminatif, tetapi menempatkan dan mendudukan para pihak yang berperkara dalam keadaan setara didepan hukum (*equal before the law*)

(Yahya Harahap didalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, halaman 71);



r. Bahwa pembuktian atau membuktikan menurut Prof. Dr. SudikNo. Mertokusumo, S.H., guru besar Fakultas Hukum UGM Yogyakarta dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia* mengandung beberapa pengertian:

1) Membuktikan dalam arti logis atau ilmiah

Membuktikan berarti memberikan kepastian mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.

2) Membuktikan dalam arti *konvensional*

Membuktikan berarti memberikan kepastian yang nisbi/relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan:

- kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka/bersifat intuitif (*conviction intime*)
- kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal (*conviction raisonnee*)

3.) Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti *yuridis*

Didalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan adanya bukti lawan. Akan tetapi merupakan pembuktian konvensional yang bersifat khusus. Pembuktian dalam arti *yuridis* ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian dalam arti *yuridis* tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Ada kemungkinan bahwa pengakuan, kesaksian atau surat-surat itu tidak benar atau palsu atau dipalsukan. Maka hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan. Pembuktian secara *yuridis* tidak lain adalah pembuktian "*historis*" yang mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara *konkreto*. Baik pembuktian yang *yuridis* maupun yang ilmiah, maka membuktikan pada hakekatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar. Membuktikan dalam arti *yuridis* tidak lain berarti memberikan dasar-dasar yang cukup kepada Hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan;

- Bahwa dari uraian diatas sangatlah wajar bila Pembanding/Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Tinggi agar dapat mengabulkan petitum angka 6 dalam surat gugatan Pembanding/Penggugat dan memperbaiki amar putusan *Judex facti*



Tingkat Pertama pada angka 5 tersebut sehingga Pembanding/Penggugat mendapatkan haknya berupa jasa komisi omzet penjualan kotor selama 14 tahun 6 bulan yang sesuai, wajar dan layak;

3. Pertimbangan hukum untuk petitum surat gugatan Pembanding/Penggugat pada angka 7 yang berbunyi "*menghukum Tergugat untuk melakukan sisa pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) untuk tahun 2014, 2015 dan tahun 2016 sebesar Rp 6.500.000 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan lunas*", maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama pada halaman 57 dan halaman 58, berdasarkan akta kerjasama pelengkap No. 09 tanggal 10 Desember 2001 pada pasal 3 ayat 1 (vide Bukti P-2) yang menyatakan bahwa kedua belah pihak saling menyetujui untuk menetapkan jasa profesi bagi pihak pertama sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan pasal 3 ayat 1 (d) berbunyi jasa profesi tersebut dengan atas kesepakatan bersama kedua belah pihak dinaikkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dan pasal 3 ayat 1.d huruf (a) Pihak Pertama (Penggugat) akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) setiap tahunnya sebesar 1 (satu) kali jasa pokok dan dengan melihat bukti P-27 maka Hakim tingkat pertama menilai bahwa bukti P-27 tersebut perhitungannya hanya sepihak dan tidak didukung dengan bukti berupa rincian slip gaji. Hakim tingkat pertama menentukan pembayaran tunjangan hari raya (THR) hanya berdasarkan pasal 3 ayat 1 dalam perjanjian kerjasama pelengkap No. 09 tanggal 10 Desember 2001 yang besarnya Rp 500.000 (lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga total tunjangan hari raya (THR) untuk tahun 2014, 2015 dan tahun 2016 yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu  $3 \times \text{Rp } 500.000 = \text{Rp } 1.500.000$  (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga dalam amar putusan *Judex facti* Hakim tingkat pertama pada angka 6 memutuskan "*menghukum TERGUGAT untuk melakukan pembayaran tunjangan hari raya (THR) sebesar Rp 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan lunas terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat*";



**Alasan Keberatan Pembanding/Penggugat atas putusan tersebut :**

a. Bahwa amar putusan *Judex facti* Tingkat Pertama pada angka 6 adalah perhitungan yang sangat tidak adil dan layak bagi Pembanding/Penggugat dan menggampangkan daripada beban pekerjaan seorang Hakim untuk berbuat adil dan jujur serta tidak memihak. Bukti P-27 adalah perhitungan dengan jelas dan mendasar berdasarkan data yang ada. Bila bukti P-27 memang tidak layak menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama semestinya angka THR untuk tahun 2014, 2015 dan tahun 2016 diambil sesuai dengan akta perjanjian kerjasama No. 09 tanggal 10 Desember 2001 pasal 3 ayat 1 (d) dimana jasa profesi tiap tahun naik sebesar 10 % (sepuluh persen) dan pasal 3 ayat 1.d huruf (a) berbunyi : Pihak Pertama (Penggugat) akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) setiap tahunnya sebesar 1 (satu) kali jasa pokok sehingga jasa pokok pada :

1. **Tahun 2002** jasa pokok = Rp 500.000;
2. **Tahun 2003** jasa pokok = Rp 500.000 + 10 % x Rp 500.000 = Rp 500.000 + Rp 50.000 = Rp 550.000;
3. **Tahun 2004** jasa pokok = Rp 550.000 + 10 % x Rp 550.000 = Rp 550.000 + Rp 55.000 = Rp 605.000;
4. **Tahun 2005** jasa pokok = Rp 605.000 + 10 % x Rp 605.000 = Rp 605.000 + Rp 60.500 = Rp 665.500;
5. **Tahun 2006** jasa pokok = Rp 665.500 + 10 % x Rp 665.500 = Rp 665.500 + Rp 66.550 = Rp 732.050;
6. **Tahun 2007** jasa pokok = Rp 732.050 + 10 % x Rp 732.050 = Rp 732.050 + Rp 73.205 = Rp 805.255;
7. **Tahun 2008** jasa pokok = Rp 805.255 + 10 % x Rp 805.255 = Rp 805.255 + Rp 80.526 = Rp 885.781;
8. **Tahun 2009** jasa pokok = Rp 885.781 + 10 % x Rp 885.781 = Rp 885.781 + Rp 88.578 = Rp 974.359;
9. **Tahun 2010** jasa pokok = Rp 974.359 + 10 % x Rp 974.359 = Rp 974.359 + Rp 97.436 = Rp 1.071.794;
10. **Tahun 2011** jasa pokok = Rp 1.071.794 + 10 % x Rp 1.071.794 = Rp 1.071.794 + Rp 107.179 = Rp 1.178.974;





11. **Tahun 2012** jasa pokok = Rp 1.178.974 + 10 % x Rp 1.178.974 = Rp 1.178.974 + Rp. 117.897 = Rp 1.296.871;
  12. **Tahun 2013** jasa pokok = Rp 1.296.871 + 10 % x Rp 1.296.871 = Rp 1.296.871 + Rp. 129.687 = Rp 1.426.558;
  13. **Tahun 2014** jasa pokok = Rp 1.426.558 + 10 % x Rp 1.426.558 = Rp 1.426.558 + Rp. 142.656 = Rp 1.569.214;
  14. **Tahun 2015** jasa pokok = Rp 1.569.214 + 10 % x Rp 1.569.214 = Rp 1.569.214 + Rp. 156.921 = Rp 1.726.136;
  15. **Tahun 2016** jasa pokok = Rp 1.726.136 + 10 % x Rp 1.726.136 = Rp 1.726.136 + Rp. 172.614 = Rp 1.898.749;
- b. Bahwa dengan hitungan yang diurai diatas didapat nilai THR tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016 adalah sebesar Rp 1.569.214 + Rp 1.726.136 + Rp 1.898.749 = Rp 5.194.099 dibulatkan Rp 5.194.000 (Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah);
- c. Dengan tidak mempertimbangkan bukti P-27 dan pasal 3 ayat 1 (d) akta perjanjian kerjasama No. 09 tanggal 10 Desember 2001 berbunyi jasa profesi tersebut dengan atas kesepakatan bersama kedua belah pihak dinaikkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dan pasal 3 ayat 1.d huruf (a) Pihak Pertama (Penggugat) akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) setiap tahunnya sebesar 1 (satu) kali jasa pokok serta Hakim tingkat pertama hanya menghitung berdasarkan pasal 3 ayat 1 dalam akta perjanjian kerjasama pelengkap No. 09 tanggal 10 Desember 2001 maka jelas *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum sehingga amar putusan *Judex Facti* Peradilan Tingkat Pertama pada angka 6 tersebut menjadi tidak adil bagi Pembanding/Penggugat;
- Oleh karena itu Penggugat/Pembanding memohon kepada Hakim Tingkat Tinggi untuk dapat memperbaiki amar putusan *Judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama pada angka 6 dan mengabulkan petitum angka 7 didalam surat gugatan atau setidaknya tidaknya menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran tunjangan hari raya (THR) untuk tahun 2014, 2015 dan tahun 2016 sebesar Rp 5.194.000 ( Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) yang nilainya didapat

Halaman 44 dari 64 halaman putusan Nomor 146/PDT/2017/PT.SMR



berdasarkan ketentuan dalam pasal 3 ayat 1 (d) dan pasal 3 ayat 1.d huruf (a) dalam akta No. 09 tanggal 10 Desember 2001, dimana jasa profesi tiap tahun naik sebesar 10 % (sepuluh persen) dengan jasa profesi /jasa pokok pada tahun 2002 awalnya sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) ;

4. Bahwa untuk petitum surat gugatan Pembanding/Penggugat pada angka 8 yang berbunyi *"menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran ganti rugi berupa bunga kepada Penggugat atas pembayaran jasa komisi omzet penjualan per resep dan askes sebesar Rp 971.238.000 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) secara tunai dan lunas terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat (in kracht van gewijsde)"*, pertimbangan hukum dalam putusan pada halaman 58 sampai dengan halaman 59 yang mana berdasarkan pasal 1250 ayat (3) KUHPerdara disebutkan penggantian biaya, rugi dan bunga, baru wajib dibayar sejak diminta dimuka pengadilan atau dengan kata lain sejak gugatan diajukan ke pengadilan sehingga dalam amar putusan *Judex facti* Peradilan Tingkat Pertama pada angka 7 memutuskan *"menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran ganti rugi bunga kepada Penggugat atas pembayaran jasa komisi omzet penjualan per resep dan askes sebesar Rp 3.577.900 (Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan lunas terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat"*;

**Alasan Keberatan Pembanding/Penggugat atas putusan tersebut :**

- a. Bahwa amar putusan *Judex Facti* Peradilan Tingkat Pertama pada angka 7 dimana Penggugat/Pembanding tidak setuju dan keberatan atas putusan jumlah ganti rugi berupa bunga atas pembayaran jasa komisi omzet penjualan kotor hanya sebesar Rp 3.577.900 (tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah)
- b. Bahwa surat gugatan Pembanding/Penggugat pada petitum angka 6 sangat berhubungan dengan petitum angka 8. Begitu



juga amar putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama pada angka 5 sangat berhubungan dengan angka 7;

- Dengan demikian Pembanding/Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Tinggi dapat memeriksa dan memperbaiki amar putusan *Judex facti* Tingkat Pertama pada angka 7 tersebut;
- 5. Bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama pada petitum angka 9 pada gugatan Pembanding/Penggugat yang ditolak berdasarkan pasal 606a Rv menyatakan sepanjang putusan Hakim mengandung ***hukuman selain daripada membayar uang***, maka dapat ditentukan setiap kali tidak dipenuhinya hukuman tersebut, yang besar jumlah diserahkan dalam putusan Hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa (*dwangsom*). Hukuman *dwangsom* hanya bisa dikenakan terhadap hukuman berupa perbuatan (melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu) sehingga terhadap Tergugat tidak dapat dikenakan hukuman *dwangsom*;

**Alasan Keberatan Pembanding/Penggugat atas pertimbangan hukum tersebut :** Bahwa petitum angka 9 pada gugatan tersebut dapat dikabulkan dikarenakan tidak ada itikad baik dari Terbanding/Tergugat melakukan pembayaran atas jasa komisi omzet penjualan kotor kepada Pembanding/Penggugat selama 14 tahun 6 bulan yang telah terbukti di persidangan ;

- 6. Bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama pada petitum angka 10 pada gugatan Pembanding/Penggugat yang menolak dengan alasan sesuai pasal 191 ayat (1) Rbg yang diperluas oleh **SEMA No. 3 Tahun 2000 Jo Sema No. 04 tahun 2001** yang mana beberapa syarat diantaranya yaitu pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini dan Penggugat tidak pernah melaksanakan sebagaimana syarat tersebut.

**Alasan Keberatan Pembanding/Penggugat atas pertimbangan hukum tersebut :** Bahwa sesuai pasal 191 ayat (1) Rbg yang diperluas oleh SEMA No. 3 Tahun 2000 Jo Sema No. 04 tahun 2001 yang mana beberapa syarat diantaranya yaitu adanya gugatan

Halaman 46 dari 64 halaman putusan Nomor 146/PDT/2017/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada akta autentik atau dibawah tangan yang tidak dibantah isinya maupun tanda tangannya. Pada amar putusan *judex facti* Peradilan Tingkat Pertama Nomor : 54/Pdt.G/2016/PN.SGT angka 3 juga telah dikabulkan sehingga petitum angka 10 pada gugatan Pembanding/Penggugat layak untuk dikabulkan;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Pembanding/Penggugat mohon rasa keadilan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding / Penggugat tersebut diatas ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 54/Pdt.G/2016/ PN.SGT, tertanggal 23 Mei 2017;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah Akta Perjanjian Kerjasama antara Apoteker Pengelola Apotek (APA) dengan Pemilik Sarana Apotek (PSA) No. : 08 tertanggal 10 Desember 2001 dan Akta Perjanjian Kerjasama Pelengkap No. : 09 tertanggal 10 Desember 2001 yang keduanya dibuat di Notaris Wasi'ah, SH Notaris Wasi'ah, SH yang beralamat Jl. Yos Sudarso II No. : 74 Sangatta;
4. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi;
5. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan (*Conservatoir beslag*) atas harta kekayaan milik TERGUGAT berupa tanah dan bangunannya seluas 3.593 m2 sesuai yang tertera pada Surat Ijin Undang – Undang Gangguan (HO) atas nama TERGUGAT yang terdiri atas Apotek Meloy Farma ( Oktober 2016 berubah nama menjadi Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Meloy) dan Rumah Sakit Umum Meloy yang terletak di Jalan Yos Sudarso II No. 101 RT 28

Halaman 47 dari 64 halaman putusan Nomor 146/PDT/2017/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sangatta, yang mempunyai batas batas : sebelah utara : Supratikno,  
Sebelah barat: Jalan Yos Sudarso II, Sebelah selatan : Karnadi dan  
Sebelah Timur : Karnadi;

6. Menghukum TERGUGAT untuk melakukan pembayaran jasa komisi omzet penjualan per resep dan askes atau omzet kotor penjualan selama 14 tahun 6 bulan sebesar Rp 3.974.715.000 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) kepada PENGGUGAT secara tunai dan lunas;
7. Menghukum TERGUGAT untuk melakukan sisa pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) untuk tahun 2014, 2015 dan tahun 2016 sebesar Rp 6.500.000 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada PENGGUGAT secara tunai dan lunas;
8. Menghukum TERGUGAT untuk melakukan pembayaran ganti rugi berupa bunga kepada PENGGUGAT atas pembayaran jasa komisi omzet penjualan per resep dan askes atau omzet kotor penjualan selama 14 tahun 6 bulan sebesar Rp 971.238.000 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) secara tunai dan lunas;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari bila TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijj vorraad*) walaupun ada perlawanan banding dan kasasi dari TERGUGAT;
11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex aequo et bono**) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa **Tergugat** dalam Kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Halaman 48 dari 64 halaman putusan Nomor 146/PDT/2017/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kontra memori banding dari Terbanding/Tergugat adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding dalam kapasitas sebagai Pembanding dalam memori banding, olehnya itu mengingat dalam memori banding yang diajukan oleh Tergugat telah menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil dan dalih hukumnya dalam surat gugatan maka secara hukum gugatan harus dinyatakan ditolak sebagaimana telah ditetapkan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI di bawah ini :
  - Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.. 294K/PDT/2001 yang berbunyi: *"Dalam hal Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan seharusnya dinyatakan tidak terbukti dan karenanya itu gugatan harus ditolak"*.
  - Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.. 1109 K/Sip/1972 yang berbunyi: *"Karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan harus ditolak"*.
2. Berkenaan gugatan ditolak maka di bawah ini Tergugat/Terbanding menanggapi gugatan Penggugat/ Pembanding dengan alasan-alasan sebagai berikut di bawah ini :
  - a. Bahwa yudex factie tingkat pertama in cassu Hakim Pengadilan Negeri Sangatta tidak teliti dan tidak cermat dalam memeriksa dan menilai substansi (dasar) gugatan Penggugat/sekarang Terbanding. Hal mana dalam gugatan Penggugat/sekarang Terbanding pada bagian pokok perkara (posita/fundamentum patendi) terdapat dalil dan dalih hukum gugatan pada poin/Nomor 8 menegaskan bahwa : "Pasal 3 ayat 1 d huruf (a) dalam akta perjanjian kerja sama pelengkap No..09 tanggal 10 Desember 2001 dimana Penggugat dalam setiap tahunnya akan menerima tunjangan hari raya (THR) dari Tergugat. Tunjangan Hari Raya (THR) untuk tiap tahun sebesar 1 (satu) kali jasa pokok, dan dalil hukum tersebut untuk selanjutnya direalisasikan (diminta) kembali dalam petitum (tuntutan/permintaan) gugatan pada poin/Nomor 7 yang isinya berbunyi : *"Menghukum Tergugat untuk melakukan sisa pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) untuk tahun 2014, 2015 dan tahun 2016 sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan lunas, hal tersebut secara hukum telah menunjukkan bahwa gugatan Penggugat/sekarang Terbanding baik pada posita (duduk perkara) maupun petitum (permintaan/tuntutan) satu sama lainnya mempunyai*

Halaman 49 dari 64 halaman putusan Nomor 146/PDT/2017/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesamaan/korelasi. Adanya sengketa ketenagakerjaan dalam prinsip hubungan industrial. Dengan demikian secara hukum penyelesaiannya adalah kewenangan pengadilan hubungan industrial yang berwenang menyelesaikan masalah hak-hak karyawan/buruh (tenaga kerja) sehubungan (terkait) dengan tunjangan hari raya (THR) sebagaimana pengaturannya (*regeling*) diatur secara jelas dan tegas dalam pasal 88 ayat (3) huruf h UU No.13 Tahun 2003 tentang tenaga kerja jo peraturan Kementerian Tenaga Kerja No.6 Tahun 2016 pasal 1 ayat (1).

b. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat/sekarang Terbanding secara jelas dan tegas menuntut haknya mengenai tunjangan hari raya (THR) yang adalah bagian dari proses pendapatan non pengupahan yang diatur dengan undang-undang tenaga kerja beserta peraturan lainnya tenaga-tenaga kerja in casu peraturan menteri tenaga kerja, sedangkan di sisi lain pula dalam gugatan mendalilkan perbuatan hukum ingkar janji (wanprestasi) baik dalam posita maupun petitum gugatan yang kewenangannya berada pada peradilan umum in casu pengadilan perdata bukan pengadilan hubungan industrial, maka dengan adanya gugatan Penggugat/ sekarang Terbanding yang mencampurkan wewenang mengadili (yudicial kompetensi) haruslah dipandang gugatan Penggugat cacat formil secara hukum acara in cassu gugatan Penggugat kabur (obscur libel), dan sebagai akibat dan konsekuensi hukumnya adalah gugatan Penggugat/sekarang Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*), mengingat perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat pada saat itu kapasitas Penggugat masih dalam konteks sebagai tenaga kerja (karyawan) dan Tergugat sebagai pihak majikan (pemilik perusahaan) sehingga sudah tepat perjanjian tersebut cukup beralasan hukum wewenang penyelesaiannya adalah sengketa hubungan industrial, teramat penting lagi dalam posita maupun petitum Penggugat telah mendalilkan kedua hal tersebut.

c. Bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat yang bersifat cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (mencampurkan kewenangan mengadili baik secara hubungan industrial maupun hubungan keperdataan biasa/perbuatan ingkar janji), maka di bawah ini terdapat beberapa yurisprudensi (putusan Hakim) Mahkamah Agung RI sebagai dasar/pedoman berkenaan dengan gugatan yang tidak dapat diterima sebagai berikut : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1343K/Sip/1975,

Halaman 50 dari 64 halaman putusan Nomor 146/PDT/2017/PT.SMR



tanggal 15 Mei 1975, yang berbunyi: *"Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena (gugatan tersebut) tidak memenuhi persyaratan formal"*.

- d. Bahwa yudex factie Pengadilan Negeri Sangatta secara tidak cermat atau tidak teliti memulai gugatan Penggugat/Terbanding yang telah mencantumkan (berdalil dan berdalih) dalam posita (duduk perkara) maupun pada petitum mengenai pokok masalah tunjangan hari raya (THR) dan pembayaran tunjangan hari raya (THR) yang menurut hukum acara sengketa perdata tersebut wewenangnya berada pada sengketa hubungan industrial (perburuhan), dan mengenai hal tersebut subyek hukum Penggugatnya dalam kapasitas (legal standing) hubungan antara majikan atau perusahaan dengan pekerja (buruh), bukan lagi dalam kapasitas identitas Penggugat/sekarang terbanding berdasarkan gugatan yang diajukannya adalah pekerjaannya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), sekalipun ruang lingkup yang berbeda perihal tentang kedisiplinan dalam menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan hak-hak keperdataan seseorang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil berkenaan dengan alasan hukum tersebut di atas, maka jika dihubungkan dengan gugatan Penggugat/sekarang Terbanding yang didalamnya mempersoalkan mengenai perjanjian in casu kerjasama antara Penggugat/sekarang Terbanding dengan Tergugat/sekarang pembanding berdasarkan perjanjian No..8 tanggal 10 Desember 2001 dan perjanjian pelengkap No..9 tanggal 10 Desember 2001 sehingga diartikan sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) oleh yudex factie Pengadilan Negeri Sangatta, namun hal tersebutlah telah menunjukkan dari segi atau sisi wewenang mengadili perkara antara dalil sengketa Penggugat/sekarang Terbanding dalam posita (fundamentum patendi/pokok perkara) dengan petitum (permintaan) terjadi kabur (obscur libel) gugatan karena : mencampurkan antara kewenangan Pengadilan hubungan industrial yang mempersoalkan tunjangan hari raya (THR) yang adalah bagian manifestasi (bentuk) dari pendapatan buruh non pengupahan sebagaimana diatur dalam peraturan hukum ketenagakerjaan in casu ketentuan peraturan Kementerian Tenaga Kerja No..6 Tahun 2016 pasal 1 ayat (1). dan di sisi lain pula Penggugat mempersoalkan hak perdata ganti kerugian dalam konteks hukum wanprestasi/ingkar janji yang adalah kewenangan peradilan umum.

Halaman 51 dari 64 halaman putusan Nomor 146/PDT/2017/PT.SMR



e. Bahwa dengan mencampuradukkan kewenangan mengadili dalam suatu gugatan yang sama telah menunjukkan gugatan Penggugat/sekarang terbanding kabur (obscuur libel), dan sebagai akibat hukumnya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvont kelijk verklaard), oleh karena mencampuradukkan kewenangan mengadili baik secara hubungan industrial maupun hubungan keperdataan biasa/perbuatan ingkar janji), maka untuk menjadi patokannya didasarkan pada yurisprudensi dari Mahkamah Agung RI terurai di bawah ini sebagai berikut : Yurisprudensi MA-RI No.582.K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975, yang berbunyi : *"Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*; (menggabungkan permintaan hak untuk dikabulkan antara sengketa hubungan industrial (tunjangan hari raya sebagai bentuk dari sistem pengupahan) dengan sengketa wanprestasi/ingkar janji).

f. Bahwa dasar gugatan Penggugat/sekarang Terbanding sebagai alasan mengajukan tuntutan perdata (hak) adalah surat atau akta perjanjian kerjasama antara apoteker Pengelola Apotek (APA) in casu Penggugat/sekarang Terbanding dengan pemilik sarana apotik (PSA) in casu Tergugat/sekarang Pembanding No.8 tanggal 10 Desember 2001 (vide gugatan Penggugat poin/Nomor 1 dalam posita), sehingga secara hukum seharusnya (wajib hukumnya) yudex factie Pengadilan Negeri Sangatta menilai hal penting (substansial) dari isi serta maksud dan tujuan dari perjanjian a quo yang mengatur hak dan kewajiban para pihak in casu Penggugat dan Tergugat.

Sehubungan dengan perjanjian a quo, maka perjanjian tersebut **berlaku untuk jangka waktu hanya 2 tahun**, yang dapat diperhitungkan sesuai perjanjian yaitu dimulai sejak tanggal 1 Januari 2002 dan berakhir pada tanggal 1 Januari 2004, dan hal mana dengan berakhirnya perjanjian tersebut tidak pernah diperpanjang lagi, sehingga seluruh hak dan kewajiban para pihak in cassu Penggugat dan Tergugat dianggap telah berakhir dan tidak lagi mengikat kedua belah pihak.

Bahwa perjanjian a quo sebagaimana ditandai dengan bukti dari Penggugat yudex P1 dan P2 serta bukti dari Tergugat yaitu :

T1 dan T2 yudex factie Pengadilan Negeri Sangatta telah menilai bahwa telah terjadi silent agreement (vide putusan Mahkamah Agung RI No..2178 K/Pdt/2008 yaitu : berakhirnya masa perjanjian kerja sama, kedua belah pihak masih tetap melaksanakan perbuatan-perbuatan hukum yang



dilaksanakan dengan itikad yang selayaknya perjanjian belum berakhir dipandang sebagai kesepakatan diam-diam berlaku sebagai asas konsesual adalah penilaian hukum yang bertentangan dengan fakta pembuktian dalam hukum acara perdata sesuai hasil pembuktian, mengingat pengakuan secara diam-diam haruslah mempunyai ukuran atau kualifikasinya untuk dapat dinilai sebagai suatu penetapan adalah peristiwa atau keadaan yang berlaku sebagai kesepakatan secara diam-diam oleh para pihak.

g. Bahwa untuk menilai kekeliruan dari yudex factie Pengadilan Negeri Sangatta mengenal hal tersebut, maka tidak ditemukan adanya pembuktian yang nyata dari perbuatan hukum diam-diam tersebut, mengingat saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat antara lain :

- Saksi Nelson Sembiring tidak pernah menerangkan benar telah terjadi hubungan hukum keadaan atau peristiwa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sesuai bukti P1, P2 dan T1, T2 dari tahun 2002-2016 berlangsungnya hubungan kerjasama antara Penggugat dan Tergugat, bahkan keterangan saksi tersebut bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat (lihat keterangan saksi dalam putusan pada hal.37). Begitu pula keterangan Saksi Sheinni Paradise, saksi Didi Afriadi, saksi Fadli, saksi Hasnawati, saksi kesemuanya tidak menerangkan (tidak tahu menahu mengenai sebab, latar belakang maupun kejadian) telah terjadi hubungan hukum berupa keadaan atau peristiwa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sesuai bukti P1, P2 dan T1 dan T2 di tahun 2002 – 2016 berlangsungnya hubungan kerjasama antara Penggugat dan Tergugat, bahkan keterangan saksi-saksi tersebut hanya mendengar saja (termasuk mendengar dari Penggugat) ataupun baru mengetahui setelah dipanggil menjadi saksi dipersidangan (saksi Nelson Sembiring), sehingga secara hukum keterangan saksi tersebut disebut saksi de audite yang sama sekali tidak mempunyai nilai atau harga dalam pembuktian. Sedangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu saksi Damaris dan saksi Susanti menerangkan bahwa semasa Penggugat masih bekerja sebagai apoteker di rumah saksi Meloy pembayaran gaji kepada Penggugat dilakukan secara tunai. Dengan demikian Tergugat telah mampu membuktikan bahwa seluruh hak yang dimiliki oleh Penggugat telah berakhir hubungan hukumnya dengan

Halaman 53 dari 64 halaman putusan Nomor 146/PDT/2017/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagaimana bukti surat P1, P2 dan P3 yang didukung dengan bukti surat T1 dan T2.

h. Bahwa secara hukum oleh karena saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah saksi-saksi yang pengetahuannya dengar dari orang lain in casu mendengar dari Penggugat, maka pengetahuan saksi tersebut tidak merupakan alat pembuktian yang sah sehingga bukan merupakan alat bukti dalam hukum acara perdata sebagaimana telah ditetapkan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di bawah ini :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No..803 K/Sip/1970, tanggal 5 Mei 1971, yang berbunyi : *"Pengetahuan saksi-saksi yang hanya didengarnya dari orang lain tidak perlu dipertimbangkan oleh pengadilan, sehingga keterangan-keterangan seperti itu tidak merupakan alat pembuktian yang sah"*.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No..547 K/Sip/1971, tanggal 15 Maret 1972, yang berbunyi : *"Keterangan saksi de audite bukan merupakan alat bukti"*.

Dengan demikian secara hukum terbukti secara sah dan meyakinkan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai tuntutan ganti rugi sebagaimana dalam gugatan, dan olehnya itu gugatan harus ditolak ;

Berdasarkan alasan-alasan dalam kontra memori banding tersebut di atas, maka pembanding memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk sudilah kiranya menjatuhkan putusan menurut hukum sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding dari Terbanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta dalam perkara perdata No.. 54/Pdt.G/2016/PN.Sgt, tertanggal 19 Mei 2017;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mencermati Memori Banding yang diajukan **Penggugat** berpendapat sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

Halaman 54 dari 64 halaman putusan Nomor 146/PDT/2017/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori Bandingnya secara tegas menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum (Ratio Decidendi) Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 54/Pdt.G/2016/PN.Sgt tanggal 23 Mei 2017 dan terhadap pertimbangan Pengadilan Negeri Sangatta tersebut Pengadilan Tinggi dapat menerima dan menyetujui, sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Sangatta tersebut sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus eksepsi dari Kuasa Tergugat, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sangatta dalam Eksepsi dapat dibenarkan ;

## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mencermati dengan seksama seluruh Materi Memori Banding **Penggugat** tersebut pada pokoknya tidak ditemukan hal-hal yang baru yang belum dipertimbangkan yudex factie Pengadilan Tingkat Pertama, melainkan merupakan pengulangan-pengulangan saja dengan versi kalimat yang berbeda namun intinya sama, yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Sangatta dalam putusnya dan Pengadilan Tinggi dapat menerima dan menyetujui pertimbangan Pengadilan Negeri Sangatta tersebut, sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Sangatta tersebut sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus Pokok Perkara, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sangatta dalam Pokok Perkara dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa **Tergugat** dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

### I. Tentang Eksepsi;

#### Keberatan Pertama

1. Bahwa yudex factie tingkat pertama in casu Hakim Pengadilan Negeri Sangatta tidak teliti dan tidak cermat dalam memeriksa dan menilai substansi (dasar) gugatan Penggugat/sekarang Terbanding. Hal mana dalam gugatan Penggugat/sekarang Terbanding pada bagian pokok perkara (posita/fundamentum patendi) terdapat dalil dan dalih hukum gugatan pada poin/Nomor 8 menegaskan bahwa : "Pasal 3 ayat 1 d huruf (a) dalam akta perjanjian kerja sama pelengkap No..09 tanggal 10 Desember 2001 dimana Penggugat dalam setiap tahunnya akan menerima tunjangan hari raya (THR) dari Tergugat. Tunjangan Hari Raya (THR) untuk tiap tahun sebesar 1 (satu) kali jasa pokok, dan dalil hukum tersebut untuk

Halaman 55 dari 64 halaman putusan Nomor 146/PDT/2017/PT.SMR



selanjutnya direalisasikan (diminta) kembali dalam petitum (tuntutan/permintaan) gugatan pada poin/Nomor 7 yang isinya berbunyi :  
"Menghukum Tergugat untuk melakukan sisa pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) untuk tahun 2014, 2015 dan tahun 2016 sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan lunas, hal tersebut secara hukum telah menunjukkan bahwa gugatan Penggugat/sekarang Terbanding baik pada posita (duduk perkara) maupun petitum (permintaan/tuntutan) satu sama lainnya mempunyai kesamaan/korelasi. Adanya sengketa ketenagakerjaan dalam prinsip hubungan industrial. Dengan demikian secara hukum penyelesaiannya adalah kewenangan pengadilan hubungan industrial yang berwenang menyelesaikan masalah hak-hak karyawan/buruh (tenaga kerja) sehubungan (terkait) dengan tunjangan hari raya (THR) sebagaimana pengaturannya (*regeling*) diatur secara jelas dan tegas dalam pasal 88 ayat (3) huruf h UU No..13 Tahun 2003 tentang tenaga kerja jo peraturan Kementerian Tenaga Kerja No..6 Tahun 2016 pasal 1 ayat (1).

2. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat/sekarang Terbanding secara jelas dan tegas menuntut haknya mengenai tunjangan hari raya (THR) yang adalah bagian dari proses pendapatan non pengupahan yang diatur dengan undang-undang tenaga kerja beserta peraturan lainnya tenaga-tenaga kerja in casu peraturan menteri tenaga kerja, sedangkan di sisi lain pula dalam gugatan mendalilkan perbuatan hukum ingkar janji (*wanprestasi*) baik dalam posita maupun petitum gugatan yang kewenangannya berada pada peradilan umum in casu pengadilan perdata bukan pengadilan hubungan industrial, maka dengan adanya gugatan Penggugat/ sekarang Terbanding yang mencampuradukkan wewenang mengadili (*yudicial kompetensi*) haruslah dipandang gugatan Penggugat cacat formil secara hukum acara in cassu gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), dan sebagai akibat dan konsekuensi hukumnya adalah gugatan Penggugat/sekarang Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*), mengingat perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat pada saat itu kapasitas Penggugat masih dalam konteks sebagai tenaga kerja (karyawan) dan Tergugat sebagai pihak majikan (pemilik perusahaan) sehingga sudah tepat perjanjian tersebut cukup beralasan hukum wewenang penyelesaiannya adalah

Halaman 56 dari 64 halaman putusan Nomor 146/PDT/2017/PT.SMR



sengketa hubungan industrial, teramat penting lagi dalam posita maupun petitum Penggugat telah mendalilkan kedua hal tersebut.

3. Bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat yang bersifat cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (mencampuradukkan kewenangan mengadili baik secara hubungan industrial maupun hubungan keperdataan biasa/perbuatan ingkar janji), maka di bawah ini terdapat beberapa yurisprudensi (putusan Hakim) Mahkamah Agung RI sebagai dasar/pedoman berkenaan dengan gugatan yang tidak dapat diterima sebagai berikut : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No..1343.K/Sip/ 1975, tanggal 15 Mei 1975, yang berbunyi: *"Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena (gugatan tersebut) tidak memenuhi persyaratan formal"*

#### **Keberatan Kedua**

1. Bahwa yudex factie Pengadilan Negeri Sangatta secara tidak cermat atau tidak tidak teliti memulai gugatan Penggugat/Terbanding yang telah mencantumkan (berdalil dan berdalih) dalam posita (duduk perkara) maupun pada petitum mengenai pokok masalah tunjangan hari raya (THR) dan pembayaran tunjangan hari raya (THR) yang menurut hukum acara sengketa perdata tersebut wewenanganya berada pada sengketa hubungan industrial (perburuhan), dan mengenai hal tersebut subyek hukum Penggugatnya dalam kapasitas (legal standing) hubungan antara majikan atau perusahaan dengan pekerja (buruh), bukan lagi dalam kapasitas identitas Penggugat/sekarang terbanding berdasarkan gugatan yang diajukannya adalah pekerjaannya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), sekalipun ruang lingkup yang berbeda perihal tentang kedisiplinan dalam menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan hak-hak keperdataan seseorang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil berkenaan dengan alasan hukum tersebut di atas, maka jika dihubungkan dengan gugatan Penggugat/sekarang Terbanding yang didalamnya mempersoalkan mengenai perjanjian in casu kerjasama antara Penggugat/sekarang Terbanding dengan Tergugat/sekarang pembanding berdasarkan perjanjian No..8 tanggal 10 Desember 2001 dan perjanjian pelengkap No..9 tanggal 10 Desember 2001 sehingga diartikan sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) oleh yudex factie Pengadilan Negeri Sangatta, namun hal tersebutlah telah menunjukkan dari segi atau sisi wewenang mengadili perkara antara dalil sengketa Penggugat/sekarang

Halaman 57 dari 64 halaman putusan Nomor 146/PDT/2017/PT.SMR



Terbanding dalam posita (fundamentum patendi/pokok perkara) dengan petitum (permintaan) terjadi kabur (obscuur libel) gugatan karena : mencampuradukan antara kewenangan Pengadilan hubungan industrial yang mempersoalkan tunjangan hari raya (THR) yang adalah bagian manifestasi (bentuk) dari pendapatan buruh non pengupahan sebagaimana diatur dalam peraturan hukum ketenagakerjaan in casu ketentuan peraturan Kementerian Tenaga Kerja No..6 Tahun 2016 pasal 1 ayat (1). dan di sisi lain pula Penggugat mempersoalkan hak perdata ganti kerugian dalam konteks hukum wanprestasi/ingkar janji yang adalah kewenangan peradilan umum.

2. Bahwa dengan mencampuradukan kewenangan mengadili dalam suatu gugatan yang sama telah menunjukkan gugatan Penggugat/sekarang terbanding kabur (obscuur libel), dan sebagai akibat hukumnya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvont kelijk verklaard), oleh karena mencampurkan kewenangan mengadili baik secara hubungan industrial maupun hubungan keperdataan biasa/perbuatan ingkar janji), maka untuk menjadi patokannya didasarkan pada yurisprudensi dari Mahkamah Agung RI terurai di bawah ini sebagai berikut : Yurisprudensi MA-RI No..582.K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975, yang berbunyi : *"Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*; (menggabungkan permintaan hak untuk dikabulkan antara sengketa hubungan industrial (tunjangan hari raya sebagai bentuk dari sistem pengupahan) dengan sengketa wanprestasi/ingkar janji).

## **II. Tentang Pokok Perkara :**

Keberatan Pertama :

1. Bahwa keseluruhan dalil dan dalih hukum dalam eksepsi dianggap merupakan satu kesatuan yang utuh dengan pokok perkara yang tidak dapat di pisah satu sama lainnya.
2. Bahwa dasar gugatan Penggugat/sekarang Terbanding sebagai alasan mengajukan tuntutan perdata (hak) adalah surat atau akta perjanjian kerjasama antara apoteker Pengelola Apotek (APA) in casu Penggugat/sekarang Terbanding dengan pemilik sarana apotik (PSA) in casu Tergugat/sekarang Pembanding No..8 tanggal 10 Desember 2001 (vide gugatan Penggugat poin/Nomor 1 dalam posita), sehingga secara hukum seharusnya (wajib hukumnya) yudex factie Pengadilan Negeri Sangatta menilai hal penting (substansial) dari isi serta maksud dan tujuan

Halaman 58 dari 64 halaman putusan Nomor 146/PDT/2017/PT.SMR





dari perjanjian a quo yang mengatur hak dan kewajiban para pihak in casu Penggugat dan Tergugat ;

Sehubungan dengan perjanjian a quo, maka perjanjian tersebut berlaku untuk jangka waktu hanya 2 tahun, yang dapat diperhitungkan sesuai perjanjian yaitu dimulai sejak tanggal 1 Januari 2002 dan berakhir pada tanggal 1 Januari 2004, dan hal mana dengan berakhirnya perjanjian tersebut tidak pernah diperpanjang lagi, sehingga seluruh hak dan kewajiban para pihak in casu Penggugat dan Tergugat dianggap telah berakhir dan tidak lagi mengikat kedua belah pihak.

3. Bahwa perjanjian a quo sebagaimana ditandai dengan bukti dari Penggugat yudex P1 dan P2 serta bukti dari Tergugat yaitu :

T1 dan T2 yudex factie Pengadilan Negeri Sangatta telah menilai bahwa telah terjadi silent agreement (vide putusan Mahkamah Agung RI No..2178 K/Pdt/2008 yaitu : berakhirnya masa perjanjian kerja sama, kedua belah pihak masih tetap melaksanakan perbuatan-perbuatan hukum yang dilaksanakan dengan itikad yang selayaknya perjanjian belum berakhir dipandang sebagai kesepakatan diam-diam berlaku sebagai asas konsensual adalah penilaian hukum yang bertentangan dengan fakta pembuktian dalam hukum acara perdata sesuai hasil pembuktian, mengingat pengakuan secara diam-diam haruslah mempunyai ukuran atau kualifikasinya untuk dapat dinilai sebagai suatu penetapan adalah peristiwa atau keadaan yang berlaku sebagai kesepakatan secara diam-diam oleh para pihak pihak.

4. Bahwa untuk menilai kekeliruan dari yudex factie Pengadilan Negeri Sangatta mengenal hal tersebut, maka tidak ditemukan adanya pembuktian yang nyata dari perbuatan hukum diam-diam tersebut, mengingat saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat antara lain :

- Saksi Nelson Sembiring tidak pernah menerangkan benar telah terjadi hubungan hukum keadaan atau peristiwa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sesuai bukti P1, P2 dan T1, T2 dari tahun 2002-2016 berlangsungnya hubungan kerjasama antara Penggugat dan Tergugat, bahkan keterangan saksi tersebut bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat (lihat keterangan saksi dalam putusan pada hal.37). Begitu pula keterangan Saksi Sheinni Paradise, saksi Didi Afriadi, saksi Fadli, saksi Hasnawati, saksi kesemuanya tidak menerangkan (tidak tahu menahu mengenai



sebab, latar belakang maupun kejadian) telah terjadi hubungan hukum berupa keadaan atau peristiwa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sesuai bukti P1, P2 dan T1 dan T2 di tahun 2002 – 2016 berlangsungnya hubungan kerjasama antara Penggugat dan Tergugat, bahkan keterangan saksi-saksi tersebut hanya mendengar saja (termasuk mendengar dari Penggugat) ataupun baru mengetahui setelah dipanggil menjadi saksi dipersidangan (saksi Nelson Sembiring), sehingga secara hukum keterangan saksi tersebut disebut saksi de audite yang sama sekali tidak mempunyai nilai atau harga dalam pembuktian. Sedangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu saksi Damaris dan saksi Susanti menerangkan bahwa semasa Penggugat masih bekerja sebagai apoteker di rumah saksi Meloy pembayaran gaji kepada Penggugat dilakukan secara tunai. Dengan demikian Tergugat telah mampu membuktikan bahwa seluruh hak yang dimiliki oleh Penggugat telah berakhir hubungan hukumnya dengan Tergugat sebagaimana bukti surat P1, P2 dan P3 yang didukung dengan bukti surat T1 dan T2.

5. Bahwa secara hukum oleh karena saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah saksi-saksi yang pengetahuannya dengar dari orang lain in casu mendengar dari Penggugat, maka pengetahuan saksi tersebut tidak merupakan alat pembuktian yang sah sehingga bukan merupakan alat bukti dalam hukum acara perdata sebagaimana telah ditetapkan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di bawah ini :

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No..803 K/Sip/1970, tanggal 5 Mei 1971, yang berbunyi : “Pengetahuan saksi-saksi yang hanya didengarnya dari orang lain tidak perlu dipertimbangkan oleh pengadilan, sehingga keterangan-keterangan seperti itu tidak merupakan alat pembuktian yang sah”.
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No..547 K/Sip/1971, tanggal 15 Maret 1972, yang berbunyi : “Keterangan saksi de audite bukan merupakan alat bukti”.

Dengan demikian secara hukum terbukti secara sah dan meyakinkan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai tuntutan ganti rugi sebagaimana dalam gugatan, dan olehnya itu gugatan harus ditolak, sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI di bawah ini sebagai berikut :

Halaman 60 dari 64 halaman putusan Nomor 146/PDT/2017/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.. 294K/PDT/2001 yang berbunyi: "Dalam hal Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan seharusnya dinyatakan tidak terbukti dan karenanya itu gugatan harus ditolak".
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.. 1109 K/Sip/1972 yang berbunyi: "Karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan harus ditolak".

Berdasarkan alasan-alasan dalam memori banding tersebut di atas, maka pembanding memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk sudilah kiranya menjatuhkan putusan menurut hukum sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta dalam perkara perdata No.. 54/Pdt.G/2016/PN.Sgt, tertanggal 19 Mei 2017;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding **Tergugat** tersebut, **Penggugat** tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan mencermati dengan seksama Memori Banding yang diajukan **Tergugat** berpendapat sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Memori Banding **Tergugat** tersebut ternyata merupakan hal-hal yang berkaitan dengan masalah kewenangan Absolut dan hal tersebut tidak pernah diajukan dalam Eksepsi, dengan demikian memori Banding **Tergugat** tersebut menjadi irrelevant untuk dipertimbangkan sebagai keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Negeri Sangatta Nomor 54/Pdt.G/2016/PN.Sgt tanggal 23 Mei 2017 dan Pengadilan Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding sampai dengan putusan ini diucapkan tidak pernah menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan lagi pula Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang pengupahannya tidak lagi tunduk pada UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo

Halaman 61 dari 64 halaman putusan Nomor 146/PDT/2017/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan Menteri Tenaga Kerja No.6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Memori Banding **Tergugat** merupakan Memori Banding yang tidak beralasan Hukum dan haruslah dikesampingkan, dan terhadap pertimbangan Pengadilan Negeri Sangatta tersebut Pengadilan Tinggi dapat menerima dan menyetujui, sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Sangatta tersebut sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus eksepsi dari Kuasa Tergugat, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sangatta dalam Eksepsi dapat dibenarkan ;

## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa seluruh Materi Memori Banding **Tergugat** tersebut pada pokoknya merupakan pengulangan yang sebelumnya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Sangatta dalam putusanya dan Pengadilan Tinggi dapat menerima dan menyetujui pertimbangan Pengadilan Negeri Sangatta tersebut, sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Sangatta tersebut sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus Pokok Perkara, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sangatta dalam Pokok Perkara dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan setelah pula Pengadilan Tinggi meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkaranya yang terdiri Berita Acara pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Sangatta, surat-surat dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 54/Pdt.G/2016/PN.Sgt tanggal 23 Mei 2017, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh **Pengguat**, Kontra Memori banding yang diajukan oleh **Tergugat**, serta Memori Banding yang diajukan **Tergugat** dimana materi Memori-memori Banding tersebut ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya dan dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar serta lengkap semua keadaan yang menjadi dasar putusan, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 62 dari 64 halaman putusan Nomor 146/PDT/2017/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Putusan Pengadilan Negeri Negeri Sangatta Nomor 54/Pdt.G/2016/PN.Sgt tanggal 23 Mei 2017 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan **Penggugat** dikabulkan untuk sebagian maka kepada **Tergugat** dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat perdilan ;

## Memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009;
2. *Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb.Nomor 1947/227 pasal 154 R.Bg* Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi ;
3. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari **Pembanding** semula **Penggugat** dan **Pembanding** semula **Tergugat** tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 54/Pdt.G/2016/PN.Sgt tanggal 23 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum **Pembanding** semula **Tergugat** untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari SENIN tanggal 11 Desember 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang terdiri : **POLTAK SITORUS, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARTHUR HANGEWA, S.H.** dan **SUPRAPTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Daftar Nomor 146 PDT/2017/PT.SMR tanggal 13 September 2017, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara banding tersebut, putusan mana pada hari SELASA tanggal 12 Desember 2017 diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim anggota, dibantu **HALIFAH, S.H.** Panitera Pengganti pada

Halaman 63 dari 64 halaman putusan Nomor 146/PDT/2017/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanpa dihadiri kedua belah pihak maupun kuasanya dalam perkara ini ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. ARTHUR HANGEWA, S.H.

POLTAK SITORUS, S.H., M.H

2. SUPRAPTO, SH.

PANITERA PENGGANTI

HALIFAH, S.H.

## Perincian biaya perkara:

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Materai putusan          | Rp. 6.000,-         |
| 2. Redaksi putusan          | Rp. 5.000,-         |
| 3. <u>Biaya pemberkasan</u> | <u>Rp 139.000,-</u> |
| Jumlah                      | Rp. 150.000,-       |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 64 dari 64 halaman putusan Nomor 146/PDT/2017/PT.SMR